NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 7
D. Metode 8
BAB II 9
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 9
A. Kajian teoritis 10
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma 21
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 24
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah 31
BAB III 40
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 40
A. Kondisi Hukum yang Ada 40
B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya 41
C. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal 42
D. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang Ada 43
BAB IV 45
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 45
A. Landasan Filosofis 45
B. Landasan Sosiologis 45
C. Landasan Yuridis 46
BAB V 48
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH. 48
A. Jangkauan 48
B. Arah Pengaturan 48
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah 48
BAB VI 57

PENUTUP 57
A. Simpulan 57
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 60
LAMPIRAN 63

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Untuk itu pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreatifitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.[1]

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatauan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah.[2] Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah. Pada kondisi demikian, maka peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu

[1] Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, 2021, Jakarta, Konstitusi Press, hal. 230.
[2] Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, 2012, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 58-59.

aspek hukum dan aspek demokrasi. Dalam aspek hukum, mensyaratkan adanya keselarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Adapun aspek demokrasi diejawantahkan dalam bentuk persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPRD dalam membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.[3]

Kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mendorong Pemerintah Daerah untuk berbenah dalam berbagai hal antara lain dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dilihat dari sifatnya, maka pajak daerah dan retribusi daerah termasuk dalam kategori sumber keuangan daerah yang bersifat konvensional. Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Adapun retribusi diarahkan pada pelayanan pemerintah dengan memperhatikan bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu saja yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi.[4]

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak, selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seharusnya juga mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak harus menempatkan pajak sesuai fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:[5]

1. Fungsi *budgeteir*

   Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas yang digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan.
2. Fungsi *regulerend*

[3] *Ibid*, hal. 112-113.
[4] Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, 2008, Bogor, Ghalia Indonesia, hal. 5-7.
[5] *Ibid*, hal. 49-50.

Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat kebijakan dalam mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, untuk mendorong investasi, dan sebagai alat redistribusi.

3. Fungsi demokrasi

   Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan masyarakat.

4. Fungsi distribusi

   Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Adapun pengenaan retribusi sangat erat kaitannya dengan prinsip pemulihan biaya. Dengan demikian retribusi ditujukan untuk menutupi biaya operasi, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran utang. Dalam hal ini, retribusi mempunyai fungsi:[6]

1. Sebagai alat untuk mengatur (mengendalikan) pemanfaatan prasarana dan jasa yang tersedia; dan
2. Merupakan pembayaran atas penggunaan prasarana dan jasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, sehingga segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan undang-undang. Dasar konstitusional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Konsekuensi adanya pasal tersebut ialah negara memiliki kewajiban membuat aturan hukum berupa undang-undang yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur mengenai pajak daerah, yang mencabut peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah

[6] *Ibid*, hal. 7.

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini, terjadi perubahan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Adanya restrukturisasi pajak daerah yang dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi PBJT yang meliputi:
   a. makanan dan/atau minuman;
   b. tenaga listrik;
   c. jasa perhotelan;
   d. jasa parkir; dan
   e. jasa kesenian dan hiburan.
2. Perluasan objek pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
3. Penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

4. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah Pusat dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang perlu diidentifikasi adalah:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dalam pengaturan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok serta cara-cara mengatasi permasalahan.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, untuk meneliti suatu norma yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum perdata.[7] Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat *empirical-sosio-legal*, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif, dengan jalan meneliti data lapangan secara observasi atau pengalaman serta dilakukan juga pengujian hipotesis.[8]

[7] Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, 2018, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 130.
[8] *Ibid.*, hal. 121.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[9] Adapun pendekatan konseptual konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[10]

Dalam penelitian ini digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data primer dan sekunder tersebut diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 2017, Jakarta, Kencana, hal. 133.
[10] *Ibid.*, hal. 135-136.

A. Kajian teoritis

1. Prinsip Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara yang memandang prinsip legalitas sebagai suatu karakteristik yang utama, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.[11] Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl memiliki 4 (empat) unsur, yaitu:[12]

a. Hak-hak dasar manusia.
b. Pembagian kekuasaan.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
d. Peradilan tata usaha dalam perselisihan.

Dalam konsepsi negara hukum, kekuasaan untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan pada kedaulatan hukum atau supremasi hukum dengan tujuan utama terwujudnya ketertiban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang berdasar atas hukum akan melahirkan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat sehingga sisi kepentingan antara pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dengan rakyat sebagai subjek pemilik negara dapat selalu berkesesuaian atau bersejalan. Oleh karena itu, pengajuan konsep negara hukum sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan memegang peran yang sangat penting bukan hanya dijadikan sebagai batasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah, akan tetapi juga berfungsi sebagai acuan dasar dan patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kajian hukum tata negara, terdapat dua konsep negara hukum dalam artian *rechtsstaat* dan konsep negara hukum dalam artian *rule of law* di samping terdapat konsep negara hukum lainnya seperti: *socialist legality*, nomokrasi Islam dan negara hukum Pancasila.[13]

Konsep negara hukum dalam artian *rechtsstaat*, memandang bahwa diperlukan suatu kekuatan yang dapat memaksa pemegang kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi justru memihak kepada yang diperintah atau dikuasai.

[11] Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, 1985, Jakarta, Erlangga, hal. 11.
[12] *Ibid.*, hal 16.
[13] Aminuddin Ilmar, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, 2014, Makassar, Phinatama Media, hal. 238.

Sesuatu yang dapat memaksa kekuasaan negara untuk tunduk pada suatu asas yang disepakati bersama, yakni hukum.[14]

Pemikiran tentang negara hukum tidak hanya muncul dan berkembang di eropa daratan, tetapi juga di lingkungan negara-negara anglo saxon (misalnya: Inggris, Amerika, Kanada) yang dikenal dengan istilah *rule of law* (negara berdasarkan hukum). Negara hukum dalam artian *rule of law* menurut Albert Venn Dicey, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[15]

a. Supremasi aturan-aturan hukum.
b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum.
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Negara hukum dengan konsep *rule of law*, menitikberatkan pada kekuatan hukum sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa membeda-bedakan kedudukan, baik selaku pribadi maupun selaku pejabat negara dengan tetap menghormati dan mengembangkan secara demokratis hak asasi, hak-hak politik, hukum, sosial ekonomi maupun hak di bidang budaya.[16]

2. Indonesia sebagai Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Apabila suatu negara telah memposisikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka produk peraturan perundang-undangan akan menjadi acuan *rule of game* di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Dengan demikian, hukum akan bertindak sebagai panglima yang tidak dapat terkalahkan oleh situasi dan kondisi apapun.[17] Dengan kata lain, hukum dijadikan sebagai landasan utama dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Hal ini berarti bahwa pada negara hukum, kekuasaan negara dijalankan melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum.[18]

---

[14] Zainal Abidin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 2013, Yogyakarta, Imperium, hal. 28-29.
[15] S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, 2011, Yogyakarta, FH UII Press, hal. 9.
[16] *Ibid.*, hal. 35.
[17] Faisal Santiago, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, 2020, Jakarta, Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, hal. 138.
[18] Zainal Arifin Hoesein, *Op. Cit.*, hal. 28.

Negara hukum Indonesia memiliki karakter tersendiri yang tentunya berbeda dengan konsep-konsep negara hukum "*rechtsstaat*" ataupun "*rule of law*". Dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar ketatanegaraan, tampaklah bahwa cita negara hukum Indonesia itu mengandung unsur-unsur yang berasal dari pemikiran dan perkembangan di negara barat, nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, dan terdapat nilai-nilai yang khas dari pandangan hidup bangsa Indonesia.[19] Negara hukum Pancasila menurut Philipus M. Hadjon mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:[20]

a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara.
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

3. Dasar Hukum Pungutan yang bersifat memaksa

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Demikian konstitusi mengaturnya dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pungutan lain yang bersifat memaksa dalam hal ini berupa bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan penerimaan negara bukan pajak. Dalam lingkup pemerintah daerah, pungutan lain yang bersifat memaksa tersebut berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

Mengingat bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mengeluarkan berbagai undang-undang sebagaimana berikut:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[19] Ridwan, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, 2019, Yogyakarta, FH UII Press, hal. 38.
[20] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, 1987, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 90.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
j. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pembentukan berbagai undang-undang tersebut di atas, menunjukkan ketaatan terhadap konstitusi negara, dimana setiap pungutan yang sifatnya memaksa kepada masyarakat, didasarkan pada undang-undang sebagai dasar hukumnya.

4. Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki di atas.

Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.

Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun muatan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Muatan dimaksud untuk seluruh jenis pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, dimungkinkan memuat materi terkait ketentuan pidana. Materi muatan mengenai ketentuan pidana dimaksud hanya dapat dimuat dalam:

a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan pidana yang dimuat dalam peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi

Evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Rancangan peraturan daerah provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah provinsi untuk menguji kesesuaian rancangan perda dengan ketentuan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten/kota untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan ketentuan Undang-Undang tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi dimaksud, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Dalam pelaksanaan koordinasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.

Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dapat berupa persetujuan atau penolakan. Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan peraturan daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan. Hasil evaluasi disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dimaksud dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, rancangan peraturan daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian sanksi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Evaluasi Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi

Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara peraturan daerah dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal berdasarkan evaluasi peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara merekomendasikan dilakukannya perubahan atas peraturan daerah dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Penyampaian rekomendasi perubahan peraturan daerah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya peraturan daerah. Berdasarkan rekomendasi perubahan peraturan daerah yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan peraturan daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas peraturan daerah tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini oleh daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH). Pemberian sanksi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, pajak daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:[21]

a. Pungutan secara paksa oleh daerah.
b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung.
c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pajak Alat Berat (PAB);
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
e. Pajak Air Permukaan (PAP);
f. Pajak Rokok; dan
g. Opsen Pajak MBLB.

Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi:
    1) makanan dan/ atau minuman;
    2) tenaga listrik;
    3) jasa perhotelan;
    4) jasa parkir; dan
    5) jasa kesenian dan hiburan.
d. Pajak Reklame;

[21] Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 21.

e. Pajak Air Tanah (PAT);
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Jenis pajak tersebut di atas dapat saja tidak dipungut oleh pemerintah daerah, dalam hal:

a. potensinya kurang memadai; dan/atau
b. pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Adapun yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian di atas, retribusi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:[22]

a. dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah.
c. wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis, artinya apabila yang bersangkutan tidak memiliki kewajiban tersebut, maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
d. hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah.
e. digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Jenis retribusi dimaksud terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
   1) pelayanan kesehatan;
   2) pelayanan kebersihan;
   3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   4) pelayanan pasar; dan
   5) pengendalian lalu lintas.
b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
   1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat

[22] *Ibid*, hal. 86.

kegiatan usaha lainnya;

2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
   1) persetujuan bangunan gedung;
   2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
   3) pengelolaan pertambangan rakyat.

Jenis pelayanan Jasa Retribusi Umum dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Dari pengertian pajak daerah dan retribusi daerah di atas, terdapat beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:[23]

a. pembayar pajak daerah tidak menerima imbalan langsung sedangkan pembayar retribusi daerah menerima imbalan/manfaat dari penerima retribusi daerah.
b. objek pajak daerah bukan merupakan objek retribusi daerah.
c. pada retribusi daerah berlaku sistem *official assessment*, sedangkan pada pajak daerah berlaku sistem *self assessment, official assessment,* dan *withholding*.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diatur secara tegas jenis-jenis

[23] Tjip Ismail dan Enceng, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, 2019, Tangerang Selatan, Penerbit Universitas Terbuka, hal. 4.4.

pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Khusus untuk retribusi, dimungkinkan adanya penambahan jenis retribusi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Tidak diberikannya wewenang kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi kepada daerah.[24]

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah, maka harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

   Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

   Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

   Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

   Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

[24] *Ibid*, hal. vii.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Maksud dari asas ini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Maksud dari asas ini adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Maksud dari asas ini adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

1. Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah di Kota Depok, pada tataran operasional di lapangan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dengan besaran tarif sebagai berikut:

Tabel 1

Besaran Tarif Pajak Daerah

JENIS PAJAK	TARIF	KETERANGAN
Pajak Hotel	10%	tarif Pajak Hotel 7% bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah
Pajak Restoran	10%	tarif Pajak Restoran 7% bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem

		informasi pajak daerah
Pajak Hiburan ▪ tontonan film ▪ pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana pameran ▪ sirkus, akrobat, dan sulap ▪ refleksi ▪ pertandingan olahraga ▪ pacuan kuda dan permainan ketangkasan ▪ kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya ▪ pusat kebugaran (fitness center), mandi uap, spa, dan ▪ panti pijat ▪ pacuan kendaraan bermotor ▪ permainan bilyar dan boling ▪ karaoke, dan sejenisnya ▪ diskotik, klab malam, dan sejenisnya	10% sd 75% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 20% 20% 30% 35% 35% 75%	▪ Tarif pagelaran kesenian tradisional 0% ▪ Tarif pagelaran kesenian semi tradisional 7% ▪ Tarif Pajak Hiburan diberikan pengurangan tarif sebesar 3% bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah
Pajak Reklame	25%	
Pajak Penerangan Jalan ▪ Cluster 250-1000 VA ▪ Cluster 1001-3500 VA ▪ Cluster di atas 3500 VA	3% sd 5% 3% 4% 5%	▪ untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3% ▪ untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri

		1,5%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25%	
Pajak Parkir	30%	
Pajak Air Tanah	20%	▪ 17% bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah ▪ 15% bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah
Pajak Sarang Burung Walet	10%	
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,125% s.d. 0,25%	0,125% untuk NJOP di bawah satu milyar rupiah 0,25% untuk NJOP di atas satu milyar rupiah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5%	

Pengaturan pajak daerah di Kota Depok mengalami beberapa kali penyesuaian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan administrasi perpajakan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa kali perubahan pada Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

   Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

   Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011, yang menyatakan bahwa kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 18 Juli 2012.

c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

   Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri

   Nomor 188.34-6088 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

   Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan administrasi perpajakan dengan pemberian fasilitas tarif pajak bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.

2. Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah di Kota Depok, pada tataran operasional di lapangan berpedoman pada beberapa peraturan daerah Kota Depok sebagai berikut:

a. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 7);
b. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 70);
c. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 71);
d. Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 04 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 78);
e. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 5);
f. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 80);
g. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 4);

h. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 85);
i. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
j. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 01);
k. Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10); dan
l. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomo 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 22).

Hal tersebut mengacu kepada jenis retribusi yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

a. Jasa Umum, meliputi:
    1) retribusi pelayanan kesehatan;
    2) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
    3) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
    4) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
    5) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    6) retribusi pelayanan pasar;
    7) retribusi pengujian kendaraan bermotor;
    8) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
    9) retribusi penggantian biaya cetak peta;
    10) retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;

11)retribusi pengolahan limbah cair;
12)retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13)retribusi pelayanan pendidikan; dan
14)retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

b. Jasa Usaha, meliputi:
   1) retribusi pemakaian kekayaan daerah;
   2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
   3) retribusi tempat pelelangan;
   4) retribusi terminal;
   5) retribusi tempat khusus parkir;
   6) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
   7) retribusi rumah potong hewan;
   8) retribusi pelayanan kepelabuhanan;
   9) retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
   10)retribusi penyeberangan di air; dan
   11)retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Perizinan Tertentu, meliputi:
   1) retribusi izin mendirikan bangunan;
   2) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
   3) retribusi izin gangguan;
   4) retribusi izin trayek; dan
   5) retribusi izin usaha perikanan.

Jenis pelayanan retribusi di atas, bertambah 2 (dua) yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan retribusi yang dihapus yaitu retribusi izin gangguan. Selain itu, Pemerintah juga menghapus retribusi izin mendirikan bangunan dan menggantinya dengan retribusi persetujuan bangunan gedung.

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah

daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Adapun tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan peninjauan tarif retribusi dimaksud ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Implikasi atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dengan mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentunya akan berdampak terhadap pemerintah daerah dalam hal pembiayaan keuangan, mengingat salah satu kontribusi terbesar dari pendapatan asli daerah masih didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, serta dampak yang akan berakibat pula terhadap perekonomian masyarakat.

Berikut ini perbandingan jenis pajak daerah dan retribusi daerah antara yang diatur Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Jenis pajak daerah

Tabel 2

Perbandingan Jenis Pajak Daerah

URAIAN	UU 28/2009	UU 1/2022
Pajak Propinsi	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 4. Pajak Air Permukaan 5. Pajak Rokok	1. Pajak Kendaraan Bermotor 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3. Pajak Alat Berat 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5. Pajak Air Permukaan 6. Pajak Rokok 7. Opsen Pajak MBLB
Pajak Kab/Kota	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan	1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3. Barang dan Jasa Tertentu
7. Pajak Parkir	4. Pajak Reklame;
8. Pajak Air Tanah	5. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet	6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7. Pajak Sarang Burung Walet
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	8. Opsen PKB
	9. Opsen BBNKB

Dari perbandingan jenis pajak daerah di atas, dapat dilihat adanya penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi:

a. makanan dan/ atau minuman;
b. tenaga listrik;
c. jasa perhotelan;
d. jasa parkir; dan
e. jasa kesenian dan hiburan.

Hal ini memiliki tujuan untuk:

a. menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dengan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana di atas, dapat dilihat perbedaan pengenaan besaran tarif pajak daerah antara tarif yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagai berikut:

Tabel 3

Perbandingan Tarif Pajak Daerah

JENIS PAJAK	UU 28/2009	UU 1/2022	Perda Depok
Pajak Hotel	Paling tinggi 10%	Termasuk dalam objek PBJT (paling tinggi 10%)	10%
Pajak Restoran	Paling tinggi 10%	Termasuk dalam objek PBJT (paling tinggi	10%

		10%)	
Pajak Hiburan	Paling tinggi 35%*	Termasuk dalam objek PBJT (paling tinggi 10%)	10% sd 75%
Pajak Reklame	Paling tinggi 25%	Paling tinggi 25%	25%
Pajak Penerangan Jalan	Paling tinggi 10%**	Termasuk dalam objek PBJT (paling tinggi 10%)	3% sd 5%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Paling tinggi 25%	Paling tinggi 20%	25%
Pajak Parkir	Paling tinggi 30%	Termasuk dalam objek PBJT (paling tinggi 10%)	30%
Pajak Air Tanah	Paling tinggi 20%	Paling tinggi 20%	20%
Pajak Sarang Burung Walet	Paling tinggi 10%	Paling tinggi 10%	10%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Paling tinggi 0,3%	Paling tinggi 0,5%	0,125% sd 0,25%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Paling tinggi 5%	Paling tinggi 5%	5%
Pajak Barang dan Jasa Lainnya, meliputi: ▪ makanan dan/ atau minuman; ▪ tenaga listrik; ▪ jasa perhotelan; ▪ jasa parkir; dan	Lihat tarif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak	Paling tinggi 10%***	Lihat tarif Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak

▪ jasa kesenian dan hiburan.	Parkir		Parkir
Opsen PKB	-	66%	-
Opsen BBNKB	-	66%	-

*Tarif Pajak Hiburan:

- Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%
- Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
- Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

**Tarif Pajak Penerangan Jalan:

- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%

***Tarif PBJT:

- ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
- Khusus tarif PBJT atas hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%
- Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%
- Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%

Dari perbandingan besaran tarif pajak daerah di atas, terdapat penurunan besaran tarif untuk 2 (dua) jenis pajak daerah yaitu pajak MBLB dari paling tinggi sebesar 25% menjadi 20% dan pajak parkir dari paling tinggi 30% menjadi 10%. Di sisi lain, terdapat kenaikan besaran tarif untuk 1 (satu) jenis pajak yaitu PBB-P2 dari paling tinggi sebesar 0,3% menjadi 0,5%. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) jenis pajak baru yaitu opsen PKB dengan tarif 66% dan opsen BBNKB dengan tarif 66%.

2. Jenis retribusi daerah

Tabel 4

Perbandingan Jenis Retribusi Daerah

URAIAN	UU 28/2009 dan PP 97/2012	UU 1/2022
Retribusi Jasa Umum	1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 6. Retribusi pelayanan pasar 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta 10. Retribusi penyediaan dan/atau	1. Retribusi pelayanan kesehatan 2. Retribusi pelayanan kebersihan 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 4. Retribusi pelayanan pasar 5. Retribusi pengendalian lalu lintas

	penyedotan kakus 11. Retribusi pengolahan limbah cair 12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang 13. Retribusi pelayanan pendidikan 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi 15. Retribusi pengendalian lalu lintas	
Retribusi Jasa Usaha	1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan 3. Retribusi tempat pelelangan 4. Retribusi terminal 5. Retribusi tempat khusus parkir 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa 7. Retribusi rumah potong hewan 8. Retribusi pelayanan kepelabuhanan 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 10. Retribusi penyeberangan di air 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah	1. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya 2. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan 3. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan 4. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila 5. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak

		6. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan 7. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga 8. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air 9. Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah 10. Retribusi pemanfaatan aset daerah
Retribusi Perizinan Tertentu	1. Retribusi izin mendirikan bangunan 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 3. Retribusi izin gangguan 4. Retribusi izin trayek 5. Retribusi izin usaha perikanan 6. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing	1. Retribusi persetujuan bangunan gedung 2. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing 3. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat

Dari perbandingan jenis retribusi daerah di atas, dapat dilihat adanya penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan

biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum yang Ada

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang masih berlaku di Kota Depok saat ini, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perubahan dasar hukum di tingkat nasional tersebut, tentunya perlu disikapi dengan melakukan penyesuaian atas peraturan daerah yang mengatur tentang pajak pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan yang diatur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat adanya perbedaan jenis pajak dan retribusi antara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka hal tersebut membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan di daerah yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini menjadi landasan bahwa setiap pungutan yang memaksa harus diatur dengan undang-undang, tidak terkecuali pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini pengaturan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Hal ini memberi penegasan bahwa peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah Pusat dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Melalui pasal tersebut ditegaskan bahwa dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah.

C. Harmonisasi secara vertikal dan horizontal

Pemerintah Pusat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Melalui Undang-Undang yang baru ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan

melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Undang-Undang ini mengamanatkan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Kondisi di Kota Depok saat ini, peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebar pada beberapa peraturan daerah. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal lainnya yang perlu juga dipertimbangkan adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berbeda dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal tersebut menunjukkan bahwa secara vertikal, peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada sisi lain, secara horizontal berbagai peraturan daerah di Kota Depok terkait pajak daerah dan retribusi daerah telah memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling tumpang tindih pengaturannya antara satu dengan lainnya dalam aspek kewenangan, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa peraturan daerah mengenai retribusi daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan khususnya dalam hal tarif karena belum dilakukan penyesuaian meskipun tarif yang ditetapkan sebelumnya sudah berlaku lebih dari 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, dari sisi penerapan peraturan daerah yang berbasis pada peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya lebih tinggi, maka peraturan daerah di Kota Depok mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

D. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang Ada

Pasal 189 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama 5 Januari 2024. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menyesuaikan terhadap perubahan dimaksud.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencabut pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah sebelumnya sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan daerah terkait. Oleh karena itulah maka disusun Naskah Akademik ini berikut Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini, harus dipahami bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Selain itu, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan sebesar-besarnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya perubahan

pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi daerah yang dimiliki.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehubungan hal tersebut, maka pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah harus mempertimbangkan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
2. Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
3. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk

seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok, yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Disamping itu, penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

B. Arah Pengaturan

Pengaturan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dalam rangka mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Judul

   Judul rancangan peraturan daerah yang disusun ini adalah “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”. Hal ini sesuai dengan amanat pembentukannya bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

2. Konsiderans

   Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsiderans untuk peraturan daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

   Konsiderans peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah atau menjalankan peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus cukup memuat 1 (satu) pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus tersebut dan/atau menambahkan pertimbangan lainnya yang memuat urgensi atau tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

   Dengan demikian, konsiderans pada rancangan peraturan daerah ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

3. Dasar Hukum

   Dasar hukum memuat:

   a. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
   b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

   Dasar hukum pembentukan peraturan daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian apabila terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan daerah, maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

Dengan demikian, dasar hukum rancangan peraturan daerah ini terdiri dari:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); dan
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

4. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan perundang-undangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, yang dikelompokkan ke dalam:

a. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, serta Ruang Lingkup

Ketentuan umum berisi:

1) batasan pengertian atau definisi;
2) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Materi muatan ketentuan umum pada rancangan peraturan daerah ini, mengatur tentang pengertian-pengertian dan singkatan atau akronim yang dituangkan

dalam batasan pengertian atau definisi. Adapun maksud dan tujuan serta ruang lingkup, masing-masing diatur dalam bab tersendiri.

b. Materi Pokok yang Diatur

Pembagian materi pokok ke dalam buku, bab, bagian, atau paragraf dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

Selanjutnya, dalam rancangan peraturan daerah ini, muatan materinya mengatur hal-hal berikut ini:

1. Jenis pajak daerah dan rincian pajak daerah

   Muatan materinya terdiri dari:

   a) jenis pajak daerah, yang terdiri atas:
      1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
      2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
      3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi:
         i. makanan dan/ atau minuman;
         ii. tenaga listrik;
         iii. jasa perhotelan;
         iv. jasa parkir; dan
         v. jasa kesenian dan hiburan.
      4) Pajak Reklame;
      5) Pajak Air Tanah (PAT);
      6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
      7) Pajak Sarang Burung Walet;
      8) Opsen PKB; dan
      9) Opsen BBNKB.
   b) rincian pajak daerah dari tiap jenis pajak daerah, yang mengatur tentang:
      1) subjek pajak;
      2) wajib pajak;
      3) objek pajak;

4) dasar pengenaan pajak;
5) saat terutang pajak;
6) wilayah pemungutan pajak; dan
7) tarif pajak.

c) masa pajak dan tahun pajak.
d) penerimaan pajak yang diarahkan penggunaannya.

2. Jenis retribusi daerah dan rincian retribusi daerah

Muatan materinya terdiri dari:

a) jenis retribusi daerah yang terdiri atas:
1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
i. pelayanan kesehatan;
ii. pelayanan kebersihan;
iii. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
iv. pelayanan pasar; dan
v. pengendalian lalu lintas.
2) Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
i. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
ii. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
iii. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
iv. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
v. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
vi. pelayanan jasa kepelabuhanan;
vii. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
viii. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
ix. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
x. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
    i. persetujuan bangunan gedung;
    ii. penggunaan tenaga kerja asing; dan
    iii. pengelolaan pertambangan ralgrat.

b) rincian retribusi daerah dari tiap jenis retribusi daerah, yang mengatur tentang:
    1) subjek retribusi;
    2) wajib retribusi;
    3) objek retribusi;
    4) tingkat penggunaan jasa retribusi; dan
    5) tarif retribusi.

c) penerimaan retribusi yang diarahkan penggunaanya.

3. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

   Muatan materinya mengatur tentang:
   a) tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
   b) kedaluwarsa penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
   c) penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
   d) pemberian sanksi administratif kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

4. Pemberian fasilitas pajak daerah dan retribusi daerah

   Muatan materinya mengatur tentang:
   a) pemberian insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya; dan
   b) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

5. Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD

   Materi muatannya mengatur tentang penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a) kebijakan makroekonomi daerah; dan
b) potensi pajak dan retribusi.

6. Kerahasiaan data wajib pajak

   Materi muatannya mengatur tentang larangan bagi setiap pejabat dan tenaga ahli untuk memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

   Larangan untuk memberitahukan tentang kerahasiaaan data wajib pajak ini dikecualikan terhadap 2 (dua) hal yaitu:

   a) pejabat dan/atau tenaga ahli bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b) pejabat dan/atau tenaga ahli memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

7. Insentif pemungutan pajak dan retribusi

   Materi muatannya mengatur tentang pemberian insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

c. Penyidikan

   Ketentuan penyidikan hanya dapat dimuat di dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

   Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

   Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.

   Penyidikan dalam rancangan peraturan daerah ini memberikan wewenang khusus kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah Kota sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

d. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Ketentuan pidana dalam rancangan peraturan daerah ini memuat rumusan yang mengatur tentang penjatuhan pidana kepada wajib pajak dan wajib retribusi yang merugikan keuangan daerah serta kepada pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak.

Jenis pidana dalam rancangan peraturan daerah ini berupa:

1) pidana penjara;
2) pidana kurungan; atau
3) pidana denda.

e. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
2) menjamin kepastian hukum;
3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dalam hal ini, ketentuan peralihan pada rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini. Selain itu juga diatur bahwa peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang pajak

daerah dan retribusi daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

f. Ketentuan Penutup

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

1) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
2) nama singkat peraturan perundang-undangan;
3) status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
4) saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Ketentuan penutup pada rancangan peraturan daerah ini mengatur bahwa peraturan daerah sebelumnya yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi. Selain itu juga diatur bahwa ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku dan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
d. akhir bagian penutup.

Penutup pada rancangan peraturan daerah ini memuat sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal …

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

…

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN…NOMOR…

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebabkan adanya perubahan dasar hukum atas pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan dimaksud, menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Depok harus menyesuaikan peraturan daerah, dengan menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah peraturan pelaksanaan di Kota Depok.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis berikut ini:
    a. pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dipergunakan sebesar-besarnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.
    b. kondisi faktual adanya perubahan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi daerah yang dimiliki.
    c. adanya perintah dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok, yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Depok. Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dilakukan dalam rangka mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan simpulan penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah dimaksud mengacu Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.
2. Pembentukan peraturan daerah tidak hanya terikat pada asas legalitas, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap muatan materi yang akan diatur.
3. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tingkat partisipasi masyarakat harus dioptimalkan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan konsultasi publik melalui:
   a) rapat dengar pendapat umum;
   b) kunjungan kerja;
   c) seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
   d) kegiatan konsultasi publik lainnya.
4. Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibentuk harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, agar dalam implementasinya tidak mengalami kendala.

Kepala Badan Keuangan Daerah

WAHID SURYONO, S.Pi
NIP. 19740909 200112 1 004

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar.

Faisal Santiago, 2020, *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur, Jakarta.

Ida Zuraida, 2014, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2021, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan* Konsep, Rajawali Pers, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan, 2019, *Urgensi Upaya Administratif di Indonesia*, 2019, FH UII Press, Yogyakarta.

S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.

Tjip Ismail dan Enceng, 2019, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.

Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Imperium, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

LAMPIRAN

1. Perbandingan Jenis Pajak dan Rincian Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan perubahannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perbandingan Jenis Retribusi dan Rincian Retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok dan perubahannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran 1

Perbandingan Jenis Pajak dan Rincian Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan perubahannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	PERDA 7/2010 dan perubahannya	RANCANGAN PERDA
A	**Pengertian Pajak Daerah dan Jenis Pajak Daerah**	
1	Pengertian Pajak Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2	Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet;	Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB.

	j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	
3	Jenis pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak/penetapan Walikota adalah: a. Pajak Air Tanah; b. Pajak Reklame;dan c. Pajak Bumi dan Bangunan.	Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB.
4	Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Parkir; f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Sarang Burung Walet;dan h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet.
B	**Pajak Hotel**	
1	Pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang

		dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. b. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. c. Tidak termasuk Objek Pajak Hotel adalah: 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; 2) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 1) hotel; 2) hostel; 3) vila; 4) pondok wisata; 5) motel; 6) losmen; 7) wisma pariwisata; 8) pesanggrahan; 9) rumah penginapan/*guest house/bungalo/resort/cottage*; 10) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 11) glamping. c. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi: 1) jasa tempat tinggal asrama

	sosial lainnya yang sejenis;dan 5) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.	yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota; 2) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 5) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
5	Dasar Pengenaan Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia

		Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan.
6	Tarif Pajak a. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). b. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). c. Khusus tarif PBJT atas hotel yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT
8	Saat terutang Tidak diatur	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Saat terutang PBJT untuk Jasa Perhotelan ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas

		Jasa Perhotelan
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
C	**Pajak Restoran**	
1	Pengertian Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran. c. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. b. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: 1) Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan

	c. Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.	penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; 2) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. c. Yang dikecualikan dari objek PBJT penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 1) dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan. 2) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata

		menjual Makanan dan/atau Minuman; 3) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau 4) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.
5	Dasar pengenaan Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Dasar pengenaan PBJT untuk penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman.

6	Tarif Pajak a. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). b. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). c. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT
8	Saat terutang Tidak diatur	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Saat terutang PBJT untuk penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minumanan

		ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	 Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.
D	**Pajak Hiburan**	
1	Pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	 a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. b. Hiburan dimaksud adalah: 1) tontonan film; 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 3) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 4) pameran; 5) diskotik, karaoke, klab malam,	 a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi: 1) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 2) pergelaran kesenian, musik,

	dan sejenisnya; 6) sirkus, akrobat, dan sulap; 7) permainan bilyar, dan boling; 8) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan 10) pertandingan olahraga. c. Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: 1) tontonan film dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat; dan 2) pertandingan olahraga yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.	tari, dan/atau busana; 3) kontes kecantikan; 4) kontes binaraga; 5) pameran; 6) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 7) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 8) permainan ketangkasan; 9) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 10) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; 11) panti pijat dan pijat refleksi; dan 12) diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. c. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: 1) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

		2) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. b. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
6	Tarif Pajak a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 1) tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen); 2) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen); 3) kontes kecantikan, binaraga dan	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). c. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk: 1) mandi uap/spa dan

	sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen); 4) pameran sebesar 10% (sepuluh persen); 5) diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 6) karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen); 7) sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen); 8) permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen); 9) pusat kebugaran (fitness center), mandi uap, spa, dan panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen); 10) pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 11) pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen); 12) refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan 13) pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen) b. Terhadap pagelaran kesenian tradisonal tarif pajaknya ditentukan sebagai berikut: 1) tradisional sebesar 0% (nol persen); dan 2) semi tradisional sebesar 7% (tujuh persen).	sejenisnya, karaoke dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); 2) diskotek, kelab malam, bar, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

	c. Tarif Pajak Hiburan diberikan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.	
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT
8	Saat terutang Tidak diatur	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Saat terutang PBJT untuk Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan pada saat pembayaran/ penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
E	**Pajak Reklame**	

1	Pengertian Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	 Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. b. Objek Pajak Reklame meliputi: 1) Reklame papan/billboard/ videotron/megatron dan sejenisnya; 2) reklame kain; 3) reklame melekat, stiker; 4) reklame selebaran; 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 6) reklame udara; 7) reklame apung; 8) reklame suara; 9) reklame film/*slide*; dan 10) reklame peragaan. c. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;	 a. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. b. Objek Pajak Reklame dimaksud meliputi: *1)* reklame papan/*billboard/ videotron/megatron*; 2) reklame kain; 3) reklame melekat/stiker; 4) reklame selebaran; 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 6) reklame udara; 7) reklame apung; 8) reklame film/*slide*; dan 9) reklame peragaan. c. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: 1) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 2) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk

	3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran luas tidak lebih dari 2 meter x 1 meter atau 2 (dua) m2 yang tidak mengandung unsur komersial; 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota; 5) reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial yang diselenggarakan oleh warga masyarakat; dan 6) reklame yang diselenggarakan oleh kontestan peserta Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah.	membedakan dari produk sejenis lainnya; 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota; dan 5) reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.	Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang	Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang

	menyelenggarakan Reklame	menyelenggarakan Reklame.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. b. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. d. Dalam hal Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri. e. Nilai Sewa Reklame yang diselenggarakan sendiri, dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame.	a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. b. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. c. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. d. Dalam hal nilai sewa Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada nilai sewa Reklame yang diselenggrakan sendiri.
6	Tarif Pajak Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Tarif Pajak Reklame ditetapkan

		sebesar 25% (dua puluh lima persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame
8	Saat terutang Tidak diatur	 Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	 a. Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame. b. Khusus untuk reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.
F	**Pajak Penerangan Jalan**	
1	Pengertian Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.	 a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Tenaga Listrik adalah tenaga

		atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. b. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. c. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah: 1) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 2) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; dan 3) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. c. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik, meliputi: 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan penyelenggara negara lainnya; 2) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik; 3) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 4) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu

		yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. b. Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan: 1) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; 2) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Dasar pengenaan PBJT untuk Tenaga Listrik adalah nilai jual Tenaga Listrik. c. Nilai jual Tenaga Listrik ditetapkan untuk: 1) Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan 2) Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. d. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, dihitung berdasarkan: 1) jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya

		pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan 2) jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. e. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah. f. Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
6	Tarif Pajak a. Tarif Pajak Penerangan Jalan untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain ditetapkan sebesar: 1) Cluster 250-1000 VA: 3% 2) Cluster 1001-3500 VA: 4% 3) Cluster di atas 3500 VA: 5%	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). c. Khusus tarif PBJT atas Tenaga

	b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	Listrik untuk: 1) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan 2) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
8	Saat terutang Tidak diatur	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT. b. Saat terutang PBJT untuk Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lebih lanjut lihat PBJT.

G	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	
1	Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan meliputi: 1) asbes; 2) batu tulis; 3) batu setengah permata; 4) batu kapur; 5) batu apung 6) batu permata; 7) bentonit; 8) dolomit; 9) feldspar; 10) garam batu (*halite*); 11) grafit; 12) granit/andesit; 13) gips; 14) kalsit; 15) kaolin;	a. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi: 1) asbes; 2) batu tulis; 3) batu setengah permata; 4) batu kapur; 5) batu apung; 6) batu permata; 7) bentonit; 8) dolomit; 9) *feldspar*; 10) garam batu (*halite*); 11) grafit; 12) granit/andesit; 13) gips; 14) kalsit; 15) kaolin; 16) leusit;

	16) leusit; 17) magnesit; 18) mika; 19) marmer; 20) nitrat; 21) opsidien; 22) oker; 23) pasir dan kerikil; 24) pasir kuarsa; 25) perlit; 26) phospat; 27) talk; 28) tanah serap (*fullers earth*); 29) tanah diatome; 30) tanah liat; 31) tawas (*alum*); 32) tras; 33) yarosif; 34) zeolit; 35) basal; 36) trakkit; dan 37) Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah: 1) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah	17) magnesit; 18) mika; 19) marmer; 20) nitrat; 21) obsidian; 22) oker; 23) pasir dan kerikil; 24) pasir kuarsa; 25) perlit; 26) fosfat; 27) talk; 28) tanah serap (*fullers earth*); 29) tanah diatom; 30) tanah liat; 31) tawas (*alum*); 32) tras; 33) yarosit; 34) zeolit; 35) basal; 36) trakhit; 37) belerang; 38) MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 39) MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB: 1) untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;

	untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas; dan 2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.	2) untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan 3) untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.	 Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.	 Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. b. Nilai Jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.	 a. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. b. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. c. Harga patokan dihitung

	c. Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. d. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.	berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan. d. Harga patokan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6	Tarif Pajak Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).	Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.
8	Saat terutang Tidak diatur	Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah

		Daerah tempat pengambilan MBLB.
H	**Pajak Parkir**	
1	Pengertian Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. b. Tidak termasuk objek pajak adalah: 1) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Jasa Parkir meliputi: 1) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 2) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*). c. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

	2) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan 3) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.	1) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota; 2) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan 3) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. b. Jumlah yang seharusnya dibayar	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Dasar pengenaan PBJT untuk Jasa Parkir adalah jumlah

	termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.	pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
6	Tarif Pajak Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
8	Saat terutang Tidak diatur	a. Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut PBJT. b. Saat terutang PBJT untuk Jasa Parkir ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Lihat lebih lanjut

		PBJT.
I	**Pajak Air Tanah**	
1	Pengertian Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.	Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. b. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.	a. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. b. Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 1) keperluan dasar rumah tangga; 2) pengairan pertanian rakyat; 3) perikanan rakyat; 4) peternakan rakyat; 5) keperluan keagamaan; dan 6) kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan	Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

	pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.	pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. b. Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: 1) jenis sumber air; 2) lokasi sumber air; 3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 5) kualitas air; dan 6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.	a. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah. b. Nilai perolehan Air Tanah merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. c. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah. d. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: 1) jenis sumber air; 2) lokasi sumber air; 3) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 4) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 5) kualitas air; dan 6) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. e. Besarnya nilai perolehan air tanah dalam wilayah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang

		ditetapkan oleh Gubernur.
6	Tarif Pajak a. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). b. Dikecualikan dari tarif 20% (dua puluh persen), Tarif Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut: 1) sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah; dan 2) sebesar 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah.	a. Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). b. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, tarif PAT ditetapkan sebagai berikut: 1) sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak; 2) sebesar 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah; dan 3) sebesar 18% (delapan belas persen) bagi Wajib Pajak yang melakukan upaya konservasi air tanah berupa

		penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau dan mengurangi pemakaian air tanah.
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.	Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.
8	Saat terutang Tidak diatur	Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
J	**Pajak Sarang Burung Walet**	
1	Pengertian Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.	Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.	a. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang

	b. Tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	Burung Walet. b. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah: 1) pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan 2) kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.	Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. b. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang	a. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet. b. Nilai jual sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum

	Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.	sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet. c. Harga pasaran umum sesuai hasil survey harga di Daerah.
6	Tarif Pajak Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak	 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.
8	Saat terutang Tidak diatur	 Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	 Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
K	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan**	

	dan Perkotaan	
1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
2	Objek Pajak a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. b. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 1) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; 2) jalan tol; 3) kolam renang;	a. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. b. Bumi dimaksud termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. c. Bangunan dimaksud termasuk: 1) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; 2) jalan tol;

	4) pagar mewah; 5) tempat olahraga; 6) taman mewah; 7) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 8) menara. c. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 1) digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan	3) kolam renang; 4) pagar mewah; 5) tempat olahraga; 6) galangan kapal, dermaga; 7) taman mewah; 8) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan 9) menara dan sutet. d. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas: 1) Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah Kota, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 2) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3) Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan

	timbal balik; dan 6) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	purbakala, atau yang sejenis; 4) Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 5) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 6) Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; 7) Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis; 8) Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali

		Kota; dan 9) Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
3	Subjek Pajak Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
4	Wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.	Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. b. Besarnya NJOP sebagaimana ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai	a. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. b. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. c. Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling

	dengan perkembangan wilayahnya. c. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.	tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. d. Besaran persentase NJOP dimaksud atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: 1) kenaikan NJOP hasil penilaian; 2) bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau 3) klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah. e. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. f. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. g. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
6	Tarif Pajak	

	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar : a. 0,125% untuk NJOP di bawah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan b. 0,25% untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).	a. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut: 1) sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); 2) sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 3) sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 4) sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 5) sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00

		(sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); 6) sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan 7) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk: a) NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan b) objek pajak khusus berupa jalan tol. b. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai	Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.

	Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	
8	Saat terutang Tidak diatur	 Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	 Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2
L	**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**	
1	Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.	 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
2	Objek Pajak a. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: 1) pemindahan hak karena: a) jual beli; b) tukar menukar; c) hibah;	 a. Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. b. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: 1) pemindahan hak karena: a) jual beli; b) tukar-menukar; c) hibah;

	d) hibah wasiat; e) waris; f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; h) penunjukan pembeli dalam lelang; i) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; j) penggabungan usaha; k) peleburan usaha; l) pemekaran usaha; atau m) hadiah. 2) pemberian hak baru karena: a) kelanjutan pelepasan hak; atau b) di luar pelepasan hak. c. Hak atas tanah adalah: 1) hak milik; 2) hak guna usaha; 3) hak guna bangunan; 4) hak pakai; 5) hak milik atas satuan rumah susun; dan 6) hak pengelolaan. d. Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: 1) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas	d) hibah wasiat; e) waris; f) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; h) penunjukan pembeli dalam lelang; i) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; j) penggabungan usaha; k) peleburan usaha; l) pemekaran usaha; atau m) hadiah; dan 2) pemberian hak baru karena: a) kelanjutan pelepasan hak; atau b) di luar pelepasan hak. c. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi: 1) hak milik; 2) hak guna usaha; 3) hak guna bangunan; 4) hak pakai; 5) hak milik atas satuan rumah susun; dan 6) hak pengelolaan. d. Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

	perlakuan timbal balik; 2) negarauntuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 3) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 4) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; 5) orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan 6) orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.	1) untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 2) oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 3) untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; 4) untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 5) oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

		6) oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 7) oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan 8) untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3	Subjek Pajak Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
4	Wajib Pajak Wajib Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.	Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
5	Dasar pengenaan a. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. b. Nilai Perolehan Objek Pajak dalam hal: 1) jual beli adalah harga transaksi; 2) tukar menukar adalah nilai pasar;	a. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. b. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut: 1) harga transaksi untuk jual beli; 2) nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah

	3) hibah adalah nilai pasar; 4) hibah wasiat adalah nilai pasar; 5) waris adalah nilai pasar; 6) pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 8) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 9) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; 10) pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 11) penggabungan usaha adalah nilai pasar; 12) peleburan usaha adalah nilai pasar; 13) pemekaran usaha adalah nilai pasar; 14) hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 15) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. c. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak pada huruf b angka 1) sampai	wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan 3) harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang. c. Dalam hal nilai perolehan objek pajak pada huruf b tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. d. Besarnya nilai perolehan objek

	dengan angka 14) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan. d. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. e. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. e. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
6	Tarif Pajak Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).	Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
7	Cara perhitungan Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara

	dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.	mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.
8	Saat terutang a. Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: 1) jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 2) tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 3) hibah adalah sejak tanggal dibuat dan tandatanganinya akta; 4) hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 5) waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 7) pemisahan hak yang	a. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan: 1) pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli; 2) pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah; 3) pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan

	mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 8) putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 9) pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 10) pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 11) penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 12) peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 13) pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 14) hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan 15) lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. b. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak.	haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris; 4) pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; 5) pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak; 6) pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau 7) pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. b. Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

9	Wilayah pemungutan Pajak Daerah yang terutang dipungut diwilayah Kota Depok.	Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
M	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu**	
1	Pengertian a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
2	Objek Pajak a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	a. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: 1) Makanan dan/atau Minuman; 2) Tenaga Listrik; 3) Jasa Perhotelan; 4) Jasa Parkir; dan 5) Jasa Kesenian dan Hiburan. b. Yang dikecualikan dari penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi:

		1) dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan. 2) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; 3) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau 4) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara. c. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi: 1) konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan penyelenggara negara lainnya; 2) konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik; 3) konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti

		jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan 4) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. d. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi: 1) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota; 2) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 3) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 4) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 5) jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. e. Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi: 1) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota;

		2) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan 3) jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. f. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk: 1) promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau 2) kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.
3	Subjek Pajak a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
4	Wajib Pajak a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

5	Dasar Pengenaan a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan; d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
6	Tarif Pajak a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak	a. Tarif PBJT sebesar 10% (sepuluh persen). b. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud, tarif PBJT ditentukan

	Hiburan.	sebagai berikut: 1) Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). 2) Khusus tarif PBJT atas hotel yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen). 3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk: a) mandi uap/spa dan sejenisnya, karaoke dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); b) diskotek, kelab malam, bar, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

		4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: a) konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan b) konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
7	Cara perhitungan a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT
8	Saat terutang a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

		d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
9	Wilayah pemungutan a. Tidak termasuk jenis Pajak. b. Sebelumnya diatur dalam Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.	Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
N	**Opsen Pajak Kendaraan Bermotor**	
1	Pengertian Tidak termasuk jenis Pajak	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Objek Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.
3	Subjek Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.

4	Wajib Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
5	Dasar pengenaan Tidak termasuk jenis Pajak	Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
6	Tarif Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
7	Cara perhitungan Tidak termasuk jenis Pajak	Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif.
8	Saat terutang Tidak termasuk jenis Pajak	Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
9	Wilayah pemungutan Tidak termasuk jenis Pajak	Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
O	**Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**	
1	Pengertian Tidak termasuk jenis Pajak	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut

		Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Objek Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
3	Subjek Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
4	Wajib Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
5	Dasar pengenaan Tidak termasuk jenis Pajak	Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
6	Tarif Pajak Tidak termasuk jenis Pajak	Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
7	Cara perhitungan Tidak termasuk jenis Pajak	Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif.

8	Saat terutang Tidak termasuk jenis Pajak	Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
9	Wilayah pemungutan Tidak termasuk jenis Pajak	Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Lampiran 2

Perbandingan Jenis Retribusi dan Rincian Retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Depok dan perubahannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

NO	PERDA dan perubahannya	RANCANGAN PERDA
A	**Pengertian Retribusi Daerah dan Jenis Retribusi Daerah**	
1	Pengertian Retribusi Daerah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2	Jenis Retribusi	

	Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.	Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu.
B	**Retribusi Jasa Umum**	
1	Pengertian Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.	Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
2	Objek Retribusi a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat 1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua jenis pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang ada di UPTD Labkesda. 2) Tidak termasuk obyek Retribusi, adalah: a) pelayanan yang dilakukan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan program	a. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi: 1) pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota,

	upaya kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Daerah; b) penderita keracunan pada saat Kejadian Luar Biasa. b. persampahan/kebersihan 1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. 2) Obyek Retribusi meliputi: a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembungan sampah; b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan c) penyediaan lokasi pembungan/pemusnahan aksir sampah. 3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus 1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus	kecuali pelayanan administrasi. 2) pelayanan kebersihan Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi: a) pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; c) penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; d) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan e) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan

	adalah pelayanan penyedotan kakus dan/atau penyediaan instalasi pengolahan limbah tinja oleh Pemerintah Kota. 2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus dan/atau penyediaan instalasi pengolahan limbah tinja yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. d. pelayanan parkir di tepi jalan umum Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. pelayanan pasar 1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Kota Depok adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. 2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) pelayanan pasar Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 5) pengendalian lalu lintas Pengendalian lalu lintas merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor. b. Pelayanan dimaksud termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. c. Dikecualikan dari objek jenis

	f. pengujian kendaraan bermotor Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. g. pemeriksaan alat pemadaman kebakaran Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat, adalah pelayanan pemakaman yang meliputi: a) Pelayanan penguburan/pemakaman dan pengabuan Mayat termasuk penggalian dan	Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

	pengurukan; dan b) sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kota. 2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah: a) pemakaman mayat secara masal; b) pemakaman atau jenazah oleh pihak rumah sakit dalam hal mayat atau jenazah tidak ada yang bertanggung jawab; c) pemakaman yang dikelola oleh pihak swasta. i. pelayanan tera/tera ulang Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat UTTP.	
3	Subjek Retribusi a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat 1) Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan	a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. b. Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

	Daerah. 2) Dikecualikan dari subjek Retribusi adalah pelayanan laboratorium kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan dalam perjanjian kerjasama. b. persampahan/kebersihan Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan pelayanan penyedotan kakus dan/atau penyediaan instalasi pengolahan limbah tinja oleh Pemerintah Kota. d. pelayanan parkir di tepi jalan umum Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang	

	menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. pelayanan pasar Subyek Retribusi Pelayanan Pasar Milik Pemerintah Kota Depok adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. f. pengujian kendaraan bermotor Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. g. pemeriksaan alat pemadaman kebakaran Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadaman Kebakaran adalah	

	orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas penyediaan fasilitas Pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota. i. pelayanan tera/tera ulang Subyek/Wajib retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.	
4	Wajib Retribusi Wajib Retribusi adalah orang pribadi	a. Wajib Retribusi adalah orang

	atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.	pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. b. Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
5	Tingkat penggunaan jasa a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan. b. persampahan/kebersihan Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan: 1) tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dari volume sampah. 2) jenis sampah adalah sampah organik dan non organik. 3) dalam hal volume sampah sulit	a. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. b. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan: 1) pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; 2) pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/

	dihitung, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bagunan rumah tangga, perdagangan dan industri. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus Tingkat penggunaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jenis layanan dan ukuran volume/(m^3) septictank. d. pelayanan parkir di tepi jalan umum Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan e. pelayanan pasar Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas pasar tradisional yang digunakan atau dinikmati. f. pengujian kendaraan bermotor Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji. g. pemeriksaan alat pemadam kebakaran Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam	limbah kakus/limbah cair; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; 4) pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan 5) pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

	Kebakaran diukur berdasarkan : 1) frekuensi dan jumlah alat pencegah / pemadam kebakaran yang diperiksa dan / atau diuji; dan 2) pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegah/pemadam kebakaran. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis layanan dan jumlah jenazah yang dimakamkan i. pelayanan tera/tera ulang Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.	
6	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya	a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan

	penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud, meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3) Dalam hal penetapan Retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa. 4) Pembayaran Retribusi oleh peserta jaminan kesehatan antara lain Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. persampahan/kebersihan 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	tersebut. b. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

	3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. d. pelayanan parkir di tepi jalan umum Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan serta biaya	

	pengaturan parkir. e. pelayanan pasar 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. f. pengujian kendaraan bermotor Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya operasi dan pemeliharaan peralatan pengujian serta biaya kelengkapan tanda lulus uji. g. pemeriksaan alat pemadam kebakaran Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi	

	ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadailan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. i. pelayanan tera/tera ulang 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan denganPrinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan	

	dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. 2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.	
7	Cara perhitungan a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran b. persampahan/kebersihan 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	a. Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. b. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I c. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. d. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. e. Tarif Retribusi hasil peninjauan

	ditetapkan dalam batang tubuh Perda. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus Struktur dan besarnya tarif retribusi penyedotan kakus ditetapkan dalam batang tubuh Perda. d. pelayanan parkir di tepi jalan umum 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, ditetapkan dalam batang tubuh Perda. e. pelayanan pasar Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam batang tubuh Perda. f. pengujian kendaraan bermotor 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan pengujian dan Jenis Kendaraan berdasarkan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB). 2) Struktur dan besarnya tarif	ditetapkan dengan Perkada.

	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam batang tubuh Perda. g. pemeriksaan alat pemadam kebakaran 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis pelayanan yang akan dilakukan pemeriksaan. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. 3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dalam batang tubuh Perda. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dalam batang tubuh Perda. i. pelayanan tera/tera ulang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran Peninjauan Tarif Retribusi	

	a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. b. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. c. Penetapan penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	
8	Saat terutang Tidak diatur	 Tidak diatur
9	Wilayah pemungutan a. pelayanan kesehatan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada UPTD Labkesda yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok. b. persampahan/kebersihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. c. penyediaan dan/atau penyedotan kakus Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan	

	d. pelayanan parkir di tepi jalan umum Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok. e. pelayanan pasar Retribusi Pelayanan Pasar yang terutang dipungut di wilayah Depok. f. pengujian kendaraan bermotor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok. g. pemeriksaan alat pemadam kebakaran Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. h. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. i. pelayanan tera/tera ulang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut di wilayah kota tempat pelayanan diberikan	
C	**Retribusi Jasa Usaha**	
1	Pengertian	

	Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.	Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
2	Objek Retribusi a. tempat khusus parkir 1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. b. terminal 1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah,	a. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya. Merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota. 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan. Merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota

	BUMN, BUMD, dan pihak swasta. c. rumah potong hewan 1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. d. pemakaian kekayaan daerah 1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dengan menganut prinsip komersial. 2) Obyek Retribusi meliputi: a) penyewaan tanah;	untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk penyediaan tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila. Merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. Merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak,

	b) penyewaan gedung atau bangunan dan ruang terbuka pada gedung atau bangunan; c) penyewaan bangunan pembenihan dan sarana pendukung; d) penyewaan kendaraan dinas operasional khusus; e) penyewaan laboratorium pekerjaan umum; dan f) penyewaan kendaraan wisata air. 3) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah: a) penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut; b) pemakaian kekayaan daerah untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan; dan c) pemakaian kekayaan daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.	termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 6) pelayanan jasa kepelabuhanan. Merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air. Merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota. 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

		Kota. Merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Kota. 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah. b. Penyediaan/pelayanan dimaksud disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Pelayanan dimaksud termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. d. Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha adalah

		pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
3	Subjek Retribusi a. tempat khusus parkir Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. b. terminal Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. c. rumah potong hewan Subyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum	a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. b. Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

	dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota d. pemakaian kekayaan daerah Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.	
4	Wajib Retribusi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.	a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. b. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
5	Tingkat penggunaan jasa a. parkir di tempat khusus parkir Tingkat penggunaan jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.	a. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk

	b. terminal Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian ruang terminal. c. rumah potong hewan Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan: 1) frekuensi pelayanan; 2) pemeriksaan hewan ternak; 3) jenis hewan baik yang dipotong maupun yang akan dipotong; dan 4) fasilitas lainnya. d. pemakaian kekayaan daerah Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan : 1) jenis; 2) volume; 3) kapasitas; 4) luas; 5) fasilitas; dan 6) jangka waktu pemakaian.	penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. b. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan: 1) penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya; 2) penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan; 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan; 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat

		penginapan/pesanggrahan/ villa; 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan; 6) pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan; 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; 8) pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air; 9) penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

		10) pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
6	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif a. tempat khusus parkir Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. b. terminal Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga pasar. c. rumah potong hewan	a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. b. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

	1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 2) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tesebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. d. pemakaian kekayaan daerah 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 2) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tesebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	
7	Cara perhitungan a. tempat khusus parkir 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, ditetapkan dalam batang tubuh Perda.	a. Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. b. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II. c. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

	b. terminal 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dalam batang tubuh Perda. c. rumah potong hewan 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan frekuensi pelayanan, pemeriksaan hewan ternak, jenis hewan ternak baik yang dipotong maupun yang akan dipotong dan fasilitas lainnya. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. 3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan dalam batang tubuh Perda. d. pemakaian kekayaan daerah ▪ penyewaan tanah 1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis, harga dasar tanah, luas dan jangka waktu pemakaian. 2) Harga dasar tanah disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku di wilayah/lokasi obyek Retribusi.	d. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. e. Tarif Retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Perkada.

	▪ penyewaan gedung atau bangunan dan ruang terbuka pada gedung atau bangunan 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan jangka waktu pemakaian. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. ▪ penyewaan kendaraan alat-alat berat 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, kapasitas, dan jangka waktu pemakaian. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. ▪ penyewaan kendaraan pemadam kebakaran 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kegiatan. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. ▪ penyewaan kendaraan ambulan 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kegiatan. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. ▪ penyewaan alat laboratorium pekerjaan umum dan alat pemadam	

	kebakaran 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan kegiatan. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi. ▪ penyewaan kendaraan wisata air 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian. 2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan wajib Retribusi Peninjauan Tarif Retribusi a. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. b. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. c. Penetapan peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	
8	Cara perhitungan Tidak diatur	Tidak diatur
9	Wilayah pemungutan a. tempat khusus parkir Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Tidak diatur

	b. terminal Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok. c. rumah potong hewan Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. d. Pemakaian kekayaan daerah Retribusi yang terutang dipungut di wilayah kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.	
D	**Retribusi Perizinan Tertentu**	
1	Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.	Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
2	Objek Retribusi a. Retribusi PBG 1) Objek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF. 2) Penerbitan PBG dan SLF	a. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 1) PBG

	meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. 3) Dikecualikan dari objek Retribusi PBG adalah: a) Penerbitan PBG dan SLF untuk untuk bangunan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan b) Penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan. b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 1) Objek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. 2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial,	a) Pelayanan PBG meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. c) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan. 2) penggunaan TKA a) Pelayanan penggunaan TKA merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

	lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. c. Izin trayek Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	penggunaan TKA. b) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan penggunaan TKA adalah penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 3) pengelolaan pertambangan rakyat a) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diberikan kepada:

		i. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau ii. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. b. Pelayanan dimaksud disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
3	Subjek Retribusi a. Retribusi PBG Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang memperolah PBG dan SLF. b. Retribusi perpanjangan IMTA Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA. c. Izin trayek Subyek Retribusi Izin Trayek adalah	a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. b. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

	Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Kota.	
4	Wajib Retribusi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu a. Retribusi PBG Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG b. Retribusi perpanjangan IMTA Subjek Retribusi merupakan Wajib Retribusi. c. Izin trayek Tidak diatur	a. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. b. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
5	Tingkat penggunaan jasa a. Retribusi PBG Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan Retribusi PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. b. Retribusi perpanjangan IMTA Tingkat penggunaan jasa diukur	a. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. b. Tingkat penggunaan jasa atas

	berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. c. Izin trayek Tingkat penggunaan jasa pelayanan Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.	pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan: 1) pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; 2) pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan 3) pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.
6	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif a. Retribusi PBG 1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. 2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan	a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. b. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

	PBG dan SLF. b. Retribusi perpanjangan IMTA 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. 2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. c. Izin trayek Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.	c. Pelayanan PBG, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung. d. Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA. e. Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat, biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.
7	Cara perhitungan a. Retribusi PBG 1) Besarnya Retribusi PBG terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga	a. Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. b. Tarif Retribusi merupakan nilai

	satuan Retribusi PBG. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi. 3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 4) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi. 5) Penetapan peninjauan tarif Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota. b. Retribusi perpanjangan IMTA 1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa 2) Retribusi dibayarkan dengan Rupiah ber dasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi. 3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.	rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang. c. Dalam hal tarif Retribusi dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. d. Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III. e. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. f. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. g. Peninjauan tarif Retribusi khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN)/standar harga satuan tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas. h. Peninjauan tarif Retribusi khusus

	4) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 5) Penetapan peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. c. Izin trayek 1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut. 2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek untuk Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, ditetapkan dalam batang tubuh Perda. 3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 4) Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 5) Penetapan peninjauan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. i. Tarif Retribusi hasil peninjauan ditetapkan dengan Perkada.
8	Saat terutang a. Retribusi PBG Tidak diatur	Tidak diatur

	b. Retribusi perpajangan IMTA Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD. c. Izin trayek Tidak diatur	
9	Wilayah pemungutan a. Retribusi PBG Retribusi PBG yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota. b. Retribusi perpajangan IMTA Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan. c. Izin trayek Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Kota Depok.	Tidak diatur

Lampiran 3

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak dan/atau Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Depok.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Wali Kota Depok.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosi-kan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
42. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
45. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau serta pengawasan penyetorannya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
53. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
54. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
56. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

57. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
58. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
59. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
60. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
61. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
62. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
63. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

64. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
65. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Perda ini adalah untuk memberikan dasar hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi Pemerintah Daerah Kota, serta memberikan kepastian hukum atas Pemungutan Pajak dan Retribusi bagi masyarakat.
(2) Tujuan ditetapkannya Perda ini adalah untuk optimalisasi tata kelola Pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perda ini meliputi:
a. Jenis Pajak dan rincian Pajak;
b. Jenis Retribusi dan rincian Retribusi;

c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
d. Pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
e. Penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD;
f. Kerahasiaan data Wajib Pajak;
g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;
h. Penyidikan; dan
i. Ketentuan pidana.

BAB IV
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT;
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Pasal 5

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

Pasal 6

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;

b. PBJT;

c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 7

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
    a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
    b. jalan tol;
    c. kolam renang;
    d. pagar mewah;
    e. tempat olahraga;
    f. galangan kapal, dermaga;
    g. taman mewah;
    h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
    i. menara dan sutet.
(4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
    a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Daerah Kota, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit)*, atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 8

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Perkada.

Pasal 10

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
    a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
    b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
    c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perkada.

Pasal 11

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
    a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
c. sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
d. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
e. sebesar 0,225% (nol koma dua ratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
f. sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
g. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk:
   1. NJOP di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
   2. objek pajak khusus berupa jalan tol.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 12

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau ayat (2).
(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 13

(1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemindahan hak karena:
        1. jual beli;
        2. tukar-menukar;
        3. hibah;
        4. hibah wasiat;
        5. waris;
        6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
        7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
        8. penunjukan pembeli dalam lelang;
        9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
        10. penggabungan usaha;
        11. peleburan usaha;
        12. pemekaran usaha; atau
        13. hadiah; dan
    b. pemberian hak baru karena:
        1. kelanjutan pelepasan hak; atau
        2. di luar pelepasan hak.
(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. hak milik;
    b. hak guna usaha;
    c. hak guna bangunan;
    d. hak pakai;
    e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    f. hak pengelolaan.
(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 15

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. harga transaksi untuk jual beli;
    b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 18

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 19

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
b. denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perkada.

Pasal 20

(1) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kepala kantor bidang pertanahan melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
a. hotel;
b. hostel;
c. vila;
d. pondok wisata;
e. motel;
f. losmen;
g. wisma pariwisata;
h. pesanggrahan;
i. rumah penginapan/*guest house/bungalo/resort/ cottage*;
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
   a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
   b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota;
   b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
   c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
   a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
   b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
   c. kontes kecantikan;
   d. kontes binaraga;
   e. pameran;
   f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
   g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
   h. permainan ketangkasan;
   i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
   j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
   k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
   l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
   a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
   b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

(1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 28

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 30

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBJT ditentukan sebagai berikut:

a. Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
b. Khusus tarif PBJT atas hotel yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak, ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
c. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan untuk:
   1. mandi uap/spa dan sejenisnya, karaoke dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
   2. diskotek, kelab malam, bar, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
d. Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
   1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
   2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
   a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
   b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
   c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
   d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 32

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron;*
    b. reklame kain;
    c. reklame melekat/stiker;
    d. reklame selebaran;
    e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
    f. reklame udara;
    g. reklame apung;
    h. reklame film/*slide*; dan
    i. reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
    a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
    b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
    c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
    d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kota; dan
    e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

(4) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 37

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
    a. keperluan dasar rumah tangga;
    b. pengairan pertanian rakyat;
    c. perikanan rakyat;
    d. peternakan rakyat;
    e. keperluan keagamaan; dan
    f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 38

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
    a. jenis sumber air;
    b. lokasi sumber air;
    c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
    d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

(1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PAT ditetapkan sebagai berikut:
    a. sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak;
    b. sebesar 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah; dan
    c. sebesar 18% (delapan belas persen) bagi Wajib Pajak yang melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau dan mengurangi pemakaian air tanah.

Pasal 41

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
(3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 42

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. *feldspar*;
j. garam batu (*halite*);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;

kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 43

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 44

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 45

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 46

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 47

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
    b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet untuk kepentingan sosial.

Pasal 48

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 49

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;
(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di Daerah.

Pasal 50

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 51

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 52

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 53

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek Pajak PKB.
(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
(3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi pemerintah daerah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
(4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 56

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitungdengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
(3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 57

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 58

(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi pemerintah daerah provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
(4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 61

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 60.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 62

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Keempat
Penerimaan Pajak
Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 63

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dialokasikan paling sedikit 10%

(sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
   a. penanaman pohon;
   b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
   c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
   d. pengelolaan limbah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diatur dengan Perkada.

BAB V
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 64

Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 65

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. pelayanan kebersihan;
    c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    d. pelayanan pasar; dan
    e. pengendalian lalu lintas.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(5) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 66

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 67

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
    a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 68

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 70

(1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Perkada berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 71

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah

Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
   b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/ limbah kakus/limbah cair;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
   d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
   e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis kendaraan bermotor.

Pasal 72

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 73

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 74

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
   g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
   i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota; dan
   j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

(5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 75

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 76

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 77

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 78

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 79

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 80

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 81

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 82

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 84

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 85

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
    a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
    b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
    c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
    e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan,

frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian rumah potong hewan;

f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 86

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 87

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dengan tarif Retribusi.
(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 88

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
   a. PBG;
   b. penggunaan TKA; dan
   c. pengelolaan pertambangan rakyat.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 89

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
   a. pembangunan baru;
   b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
   c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
      3. perubahan luas Bangunan Gedung;
      4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
      5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
      6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
      7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
      8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya,
   d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 90

(1) Pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan TKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

(1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c

merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
   b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 92

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
   b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
   c. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
      1. Luas total lantai;
      2. Indeks terintegrasi; dan
      3. Indeks Bangunan Gedung terbangun, dan

   b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
      1. Volume;
      2. Indeks prasarana Bangunan Gedung; dan

3. Indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 93

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
(5) Pelayanan pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 94

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 92 dengan tarif Retribusi.
(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN)/standar harga satuan tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan penggunaan TKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Perkada.

Bagian Kelima
Penerimaan Retribusi
Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 95

(1) Penggunaan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Penggunaan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perkada.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 96

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
(6) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak diatur dalam Perkada.

Pasal 97

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi diatur dalam Perkada.

Bagian Kedua
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 98

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 99

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan

Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 100

(1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
(5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
(6) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan apparat pengawas internal pemerintah Daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Perkada.

Pasal 101

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Perkada.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 102

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
(2) Besaran sanksi administratif Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, atas jumlah Pajak atau Retribusi yang kurang dibayar.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 103

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada DPRD.
(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perkada.

Pasal 104

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
(3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
(4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan

objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi diatur dengan Perkada.

BAB VIII
PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM APBD

Pasal 105

(1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
   a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
   b. potensi Pajak dan Retribusi.

(2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

(3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

(4) Penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD diatur dalam Perkada.

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 106

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

(1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 108

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pajak dan Retribusi;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat)

kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 110

Tindak pidana di bidang Pajak tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau Masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 112

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 111, dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Pada saat Perda ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Perda ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Perda ini.

Pasal 115

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);
b. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 7);
c. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 70);
d. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 71);

e. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 04 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 78);
f. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 5);

g. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 80);
h. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 4);
i. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 85);
j. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
k. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 01);

l. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10); dan
m. peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomo 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 22),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Perda ini mulai berlaku:

a. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);
b. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 7);
c. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 70);
d. Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 71);
e. Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 04 Nomor 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 78);
f. Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 5);
g. Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota

Depok Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 80);

h. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 4);
i. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 85);
j. Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
k. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 01);
l. Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 10); dan

m. Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomo 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 22),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 107, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 118

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 119

Peraturan pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini mulai berlaku.

Pasal 120

Perda ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal …

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

…

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN…NOMOR…

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi Pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya Pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan Pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet* objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan Pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber

penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya Pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Sejalan dengan perubahan paradigma di bidang Pajak dan Retribusi tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud “bentuk badan lainnya” pada pengertian “Badan”, termasuk rukun tetangga, gabungan rukun tetangga, dan rukun warga.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan

lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga

atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi

hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam

kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball,* dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran *fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. BBNKB terutang = 8% x Rp 300 juta = Rp 24 juta
   b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp 24 juta = 16 juta

   Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
   a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta
   b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

   Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
b. akhir Masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud “tempat pelayanan kesehatan lainnya” termasuk pusat kesehatan hewan.

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan

pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud "kendaraan bermotor" merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah Kota dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan pada ayat ini, sesuai dengan kondisi Daerah dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi Jasa Umum.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 78

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik Daerah” adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah Daerah Kota dapat menghitung tingkat penggunaan jasa selain yang disebutkan pada ayat ini, sesuai dengan kondisi Daerah dengan memperhatikan karakteristik dari Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR …

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tarif Pelayanan Kesehatan

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan	Mengacu pada tarif dalam Perda atau Perkada yang mengatur mengenai tarif pelayanan BLUD Puskesmas
2	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	Mengacu pada tarif dalam Perda atau Perkada yang mengatur mengenai tarif pelayanan BLUD RSUD

2. Pelayanan Laboratorium Klinik dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	JASA	
1	Sampling di luar gedung per pasien	
	a. Jarak 1-10 km	50.000
	b. Jarak 11-20 km	75.000
	c. Jarak 21-30 km	100.000
2	Sampling maksimal 3 titik sampling	250.000
3	Sampling luar kota per km	100.000
	HEMATOLOGI	
1	Hematologi Rutin	50.000
2	Hematologi Lengkap	60.000
3	Hemoglobin	30.000
4	LED	20.000
5	Masa Perdarahan	25.000
6	Masa Pembekuan	25.000
7	Golongan Darah + Rhesus	30.000
8	Retikulosit	50.000
9	Waktu Protrombin	100.000
10	D- Dimer	250.000
11	HbA1c	160.000
	KIMIA DARAH	
1	Glukosa (sewaktu)	22.000
2	Glukosa (2 jam PP)	22.000
3	Glukosa (puasa)	22,000
4	Protein Total	35.000
5	Albumin	35.000
6	Bilirubin Total	35.000
7	Bilirubin Direct	35.000
8	Bilirubin Indirect	28.000
9	SGOT	35.000
10	SGPT	35.000
11	Alkali Fosfatase	35.000
12	Asam Urat	25.000
13	Gamma - GT	50.000
14	Ureum	35.000

15	Kreatinin	35.000
16	Trigliserida	35.000
17	Kolesterol Total	35.000
18	HDL	40.000
19	LDL	50.000
20	Globulin	35.000
21	Microalbumin	127.000
22	CK	96.000
23	CKMB	100.000
	IMUNOSEROLOGI	
1	Widal	50.000
2	VDRL	36.000
3	HBsAg (rapid)	55.000
4	HBsAg (kuantitatif)	155.000
5	Anti HIV (rapid test)	155.000
6	IgM & IgG Dengue Rapid	155.000
7	Rheumatoid Factor	80.000
8	ASTO	80.000
9	Anti HBs (rapid)	50.000
10	Anti HBs (kuantitatif)	155.000
11	TPHA	75.000
12	Anti chikungunya Ig G/Ig M	215.000
13	Anti HbC rapid	160.000
14	Anti Toxoplasma IgG	160.000
15	Anti HCV (rapid)	55.000
16	Anti Toxoplasma IgM	160.000
17	Anti Rubella IgG	150.000
18	Anti Rubella IgM	175.000
19	Herpes Simplex Virus (HVS) 1	
	a. IgG anti HVS 1	145.000
	b. IgM anti HVS 1	145.000
20	Herpes Simplex Virus (HVS) 2	
	a. IgG anti HVS 2	145.000
	b. IgM anti HVS 2	145.000
21	Paket TORCH	1,618.000
22	Anti HBs (kuantitatif)	
23	IgM Salmonella Typhi	122.000
24	Tubex	134.000
25	NS1	195.000
26	CRP	125.000
27	Leptospira IgG/IgM (Rapid)	75.000

28	Antibodi SARS-Cov 2 kuantitatif	250.000
	HORMON	
1	TSHs	150.000
2	FT3	165.000
3	FT4	185.000
4	T3	150.000
5	T4	150.000
	BIOMOLEKULER	
1	TCM	899.000
2	Viral Load HIV	1.000.000
3	PCR SARS- CoV 2	275.000
4	Rapid Antigen SARS-Cov 2	75.000
5	CD4	350.000
	URINALISA	
1	Urine Rutin	30.000
2	Urine Lengkap	36.000
3	Tes Kehamilan	20.000
4	Glukosa, Protein dan pH urine	20.000
5	Sedimen	15.000
6	Narkoba	
	a. Paket (3 Jns)	120.000
	b. paket 1 (4 jns)	140.000
	c. paket 2 (5 jns)	150.000
	d. paket 3 (6 jns)	180.000
	e. paket 4 (7 jns)	210.000
	FAECES	
1	Faeces Rutin	45.000
2	Faeces Lengkap	60.000
3	Darah Samar	40.000
	MIKROBIOLOGI KLINIK	
1	Mikroskopis Pewarnaan	
	a. BTA	60.000
	b. Gram	40.000
	c. Chross Check Malaria per slide	18.000
	d. Chross Check Filaria per slide	18.000
	e. Chross Check BTA per slide	18.000
	f. Malaria	40.000

	g. Filaria	40.000
	h. Candida/Jamur	45.000
	i. Telur cacing	45.000
	j. Amoeba	45.000
2	Kultur Mikrobiologi	
	a. Kultur Darah dan identifikasi	700.000
	b. Kultur Lain-lain	550.000
	PAKET MEDICAL CHECK UP	
1	Paket MCU A	165.000
2	Paket MCU B	235.000
3	Paket MCU C (Calon Pengantin)	330.000
4	Paket MCU D (Ibu Hamil)	350.000
5	Paket MCU E	390.000
6	Paket MCU F	410.000
7	Paket MCU G	640.000
	KUALITAS AIR	
1	Fisika	
	a. Bau	10.000
	b. Warna	36.000
	c. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	18.000
	d. Kekeruhan	18.000
	e. Rasa	10.000
	f. Suhu	15.000
2	Biologi	
	a. E Coli	97.200
	b. Total coliform	68.400
	c. Pseudomonas sp	120.000
	d. Staphylococcus sp	144.000
	e. Legionella sp	900.000
3	Kimia	
	a. Timbal	95.000
	b. Arsen	105.000
	c. Fluorida	60.000
	d. Kromium	80.000
	e. Kromium Valensi 6	60.000
	f. Kadmium	130.000
	g. Nitrit	60.000
	h. Nitrat	60.000
	i. Sianida	45.000
	j. Selenium	130.000

	k. Besi	60.000
	l. Kesadahan	30.000
	m. Mangan	60.000
	n. pH	18.000
	o. Seng	60.000
	p. Sulfat	45.000
	q. Sisa Khlor (bebas dan terikat)	45.000
	r. Oksigen Terabsorbsi (BOD/DO)	25.000
	s. Aluminium	35.000
	t. Khlorida	48.000
	u. Tembaga	80.000
	v. Amonia	55.000
	w. Detergen	82.000
	x. Air raksa	130.000
	y. Zat organik	20.000
	z. Alkalinitas	50.000
	aa. Pestisida Total	175.000
	bb. Benzene	65.000
	KUALITAS UDARA	
1	Fisika Udara	
	a. Suhu dan Kelembaban	50.000
	b. Partikulat	250.000
	c. Partikel Debu	250.000
2	Kimia Udara	
	a. Amoniak	75.000
	b. HIdrogen Disulfida	75.000
	c. Sulfur Dioksida	75.000
	d. Nitrogen Dioksida	75.000
	e. Karbon Monooksida	100.000
	f. Ozon	100.000
	KUALITAS MAKANAN	
1	Kadar Abu	25.000
2	Kadar Air	25.000
3	Bahan Berbahaya	
	a. Boraks kualitatif	50.000
	b. Boraks kuantitatif	150.000
	c. Formalin kualitatif	50.000
	d. Formalin kuantitatif	150.000
	e. Rhodamin	60.000
	f. Methanil Yellow	60.000

	g. Pewarna textile	120.000
4	Pemanis	
	a. Siklamat Kuantitatif	180.000
	b. Siklamat Kualitatif	60.000
	c. Sakarin Kuantitatif	200.000
	d. Sakarin Kualitatif	60.000
5	Pengawet	
	a. Benzoat Kuantitatif	200.000
	b. Benzoat Kualitatif	65.000
	PEMERIKSAAN LAINNYA	
1	Air Kolam Renang	146.000
2	Air bersih	767.000
3	Air minum lengkap umum	1.005.000
4	Air minum lengkap usaha	1.030.000
	MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN	
1	E Coli	100.000
2	Total coliform	95.000
3	Pseudomonas sp	100.000
4	Staphylococcus sp	120.000
5	Legionella sp	800.000
6	Vibrio Cholerae sp	100.000
7	Klebsiella sp	100.000
8	Salmonella Sp	100.000
9	Shigella Sp	100.000
10	Uji sensitivitas	180.000
11	Angka Lempeng Total	100.000
12	Angka Lempeng Total/PCA Alat makan, medis, dll	100.000
13	Angka Lempeng Total/PCA Udara	150.000
14	MPN Coli Fecal / Tinja	85.000
15	Biakan Jamur	150.000

Keterangan:

a. PAKET MEDICAL CHECK UP
   1. Paket MCU A:
      Hematologi lengkap, SGOT,SGPT, HBSAG
   2. Paket MCU B:
      Hematologi lengkap, HBSAG, NARKOBA 5 PARAMETER
   3. Paket MCU C (Calon Pengantin):
      Hematologi rutin, HBSAG, HIV, SIPHILIS, GOLDAR

4. Paket MCU D (Ibu Hamil):
   Hematologi rutin, HBSAG, HIV, SIPHILIS, GOLDAR, URINE 3 P
5. Paket MCU E:
   Hematologi lengkap, GDN, Ureum, Creatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, Profil Lipid
6. Paket MCU F:
   Hematologi lengkap, GDN, PP, Ureum, Creatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT, PROFIL LIPID
7. Paket MCU G:
   Hematologi lengkap, Urine Lengkap, HBSAG, NARKOBA 7 PARAMETER, GDN, Ureum, Creatinin, Asam Urat, SGOT, SGPT PROFIL LIPID

b. PEMERIKSAAN LAINNYA
   1. Air Kolam Renang
      5 parameter kimia (kekeruhan, Suhu, pH, alkalinitas, Sisa Klor)
   2. Air bersih
      19 parameter (bau, warna, kekeruhan, rasa, suhu, TDS, pH, Besi, Fluorida, Kesdahan, Mangan, Nitrat, Nitrit, Sianida, Deterjen, Kromium 6, Seng, Sulfat, zat organik)
   3. Air minum lengkap umum
      23 parameter (bau, warna, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, Flurida, Total krom, Nitrit, nitrat, Sianida, ALuminium, Besi, kesadhan, klorida, mangan, ph, seng, sulfat, tembaga, amonia, detergen, zat organik)
   4. Air minum lengkap usaha
      24 parameter (bau, warna, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, Flurida, Total krom, Nitrit, nitrat, Sianida, ALuminium, Besi, kesadhan, klorida, mangan, ph, seng, sulfat, tembaga, amonia, detergen, zat organik, DO Meter)

3. Pelayanan Kesehatan Hewan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan	25.000/kunjungan
2	Operasi steril:	
	a. Kucing jantan	150.000/ekor
	b. Kucing betina	200.000/ekor

3	Operasi kasus lainnya/tindakan: a. Operasi kecil b. Operasi besar	 125.000/tindakan 200.000/tindakan
4	Laboratorium: pemeriksaan parasit darah	10.000/sampel
5	Elektromedik: USG	50.000/ekor

B. Tarif Pelayanan Kebersihan

1. Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara, Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lokasi Pembuangan Sementara ke Lokasi Pembuangan Akhir Sampah/Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah, dan Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pengolahan atau Pemusnahan Akhir Sampah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PENGANGKUTAN, PENGELOLAAN DAN PEMUSNAHAN SAMPAH	
1	Non Perumahan atau pemukiman tidak teratur berdasarkan luas bangunan	
	a. Lebih kecil atau sama dengan 100 M^2	7.000/bulan
	b. 101 M^2 sampai dengan 200 M^2	15.000/bulan
	c. 201 M^2 sampai dengan 300 M^2	25.000/bulan
	d. Di atas 300 M^2	40.000/bulan
2	Perumahan Teratur ditetapkan berdasarkan luas bangunan	
	a. 21 M^2 sampai dengan 100 M^2	20.000/bulan
	b. 101 M^2 sampai dengan 200 M^2	25.000/bulan
	c. 201 M^2 sampai dengan 300 M^2	50.000/bulan
	d. Di atas 300 M^2	70.000/bulan
3	Rumah Susun dan Perkantoran	
	a. Rumah Susun/Kontrakan	10.000/unit/bulan
	b. Perkantoran	150.000/bulan
	Kantor Pemerintah dan Swasta	

	SAMPAH INDUSTRI/PABRIK/UMKM/ BENGKEL/PERTUKANGAN/RUMAH SAKIT NON LIMBAH B3 DAN	
1	SEJENISNYA	
	Industri/pabrik/UMKM	250.000/M^3
	a. Pabrik/Industri	50.000/bulan
2	b. Usaha Mikro Kecil Menengah	
	Bengkel/Dealer (pemegang merek)	250.000/bulan
	a. Bengkel mobil/dealer/non dealer	100.000/bulan
	b. Bengkel motor/dealer/non dealer	10.000/bulan
3	c. Jasa Perbengkelan skala UMKM	
	Usaha Pertukangan/pengolahan bahan	100.000/bulan
	a. Usaha pertukangan besar	50.000/bulan
4	b. Usaha pertukangan kecil	
	Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya	150.000/M^3
		50.000/M^3
	a. Rumah Sakit Type A	100.000/M^3
	b. Rumah Sakit Type B, C dan D	
	c. Balai Pengobatan (Poliklinik/ Rumah bersalin/praktek dokter/ Pengobatan Tradisional/ Puskesmas/Apotek dan Toko Obat	
	SAMPAH YANG DIHASILKAN HOTEL/WISMA/PENGINAPAN, PUSDIKLAT DAN BALAI LATIHAN KERJA, APARTEMEN, RESTORAN, TOKO/PERTOKOAN, RUKO, BANK,	
1	BIOSKOP, GROSIR, GEDUNG PUSAT PERBELANJAAN DAN LAIN-LAIN	100.000/M^3
	Bangunan untuk Usaha/Niaga	50.000/M^3
	a. Hotel Bintang 3 dan 4	100.000/M^3
	b. Hotel Bintang 1, 2 dan Melati	
	c. Pusdiklat dan Balai Latihan, Wisma/Gedung Pertemuan	5.000/kamar/bulan 50.000/kamar/bulan
	d. Rumah kost/kontrakan	50.000/M^3
	e. Apartemen	
	f. Rumah Makan/Restoran/ Cafe	70.000/toko/bulan
	g. Toko	100.000/bulan
	1) Pertokoan	

	2) Toko yang merangkap tempat tinggal/Ruko	200.000/M³
	h. Bank:	100.000/M³
	Bank Pemerintah dan swasta	50.000/M³
2	i. Taman wisata/Kolam renang	
	j. Gudang	40.000/M³
	Bangunan Pendidikan	
	a. Sekolah Negeri, Swasta, Pondok Pesantren	100.000/M³ 50.000/bulan
3	b. Kampus Negeri/Swasta	
	c. Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	
	Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern dan Pedagang Lainnya	100.000/M³ 20.000/bulan
	a. Besar, Sedang, Kecil dan Grosir	2.000/hari
	b. Warung dan Kios	20.000/bulan
	c. Pedagang tidak menetap	
	d. Pedagang tanaman hias	
1	SAMPAH YANG BERASAL DARI PASAR,	200.000/M³
2	TERMINAL DAN STASIUN	
	Yang dikelola oleh Pasar Swasta	250.000/M³
	Terminal	200.000/M³
	a. Type A	150.000/M³
3	b. Type B	200.000/M³
	c. Type C	
	Stasiun Kereta	750.000/bulan
1		
	PENYEWAAN CONTAINER SAMPAH Penyewaan container sampah dari sumber sampah rumah sewaan (tempat kos), rumah makan/restoran, hotel/apartemen, pabrik/industri, rumah sakit/rumah bersalin dikenakan Retribusi penyewaan	

2. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, dan Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA WILAYAH KOTA DEPOK	

1	Penyedotan rumah tinggal golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau penerima bantuan program hibah septic tank	150.000/pelayanan
2	Penyedotan rumah ibadah/panti asuhan/ pendidikan/sosial dan/atau yang sejenis	250.000/pelayanan
3	Penyedotan rumah tangga dan instalasi pengolahan air limbah domestik program sanitasi berbasis masyarakat	350.000/pelayanan
4	Penyedotan perkantoran pemerintah	450.000/pelayanan
5	Penyedotan bangunan tempat usaha, rumah sakit swasta, pasar, perkantoran swasta, kos, kontrakan dan/atau yang sejenıs	550.000/pelayanan
6	Penyedotan industri (di luar limbah B3)	650.000/pelayanan
	PENYEDOTAN LUMPUR TINJA DI LUAR WILAYAH KOTA DEPOK	
1	Penyedotan rumah tinggal golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau penerima bantuan program hibah septic tank	150.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
2	Penyedotan rumah ibadah/panti asuhan/ pendidikan sosial dan/atau yang sejenis	250.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
3	Penyedotan rumah tangga dan instalasi pengolahan air limbah domestik program sanitasi berbasis masyarakat	350.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
4	Penyedotan perkantoran pemerintah	450.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
5	Penyedotan bangunan tempat usaha, rumah sakit swasta, pasar, perkantoran swasta, kos, kontrakan dan/atau yang sejenis	550.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
6	Penyedotan industri (di luar limbah B3)	650.000/pelayanan ditambah biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota

	PENYEDOTAN AIR LIMBAH DOMESTIK	
1	Penyedotan Air Limbah Domestik di wilayah Kota Depok	700.000/pelayanan ditambah biaya bahan kimia dan residu
2	Penyedotan Air Limbah Domestik di luar Kota Depok	700.000/pelayanan ditambah biaya bahan kimia, residu, biaya BBM, biaya tol, dan uang layanan luar kota
	PENGOLAHAN	
1	Pengolahan Lumpur Tinja	50.000/M^3
2	Pengolahan Lumpur Domestik	50.000/M^3 ditambah biaya bahan kimia dan residu
	TARIF TERJADWAL	
1	Tarif Wajib Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan Bangunan	10.000/rumah/bulan

Keterangan:

1. Penetapan tambahan biaya BBM adalah:
   $$\frac{\text{Jarak lokasi penyedotan x 2 (pergi dan pulang) x harga BBM}}{\text{5 Km}}$$
2. Penetapan tambahan bahan kimia yang dibutuhkan adalah:
   volume kimia yang dibutuhkan x harga satuan bahan kimia.
3. Penetapan tambahan pengolahan residu yang dibutuhkan adalah:
   volume residu yang diolah x harga satuan pengolahan residu.
4. Tarif wajib layanan lumpur tinja terjadwal dan bangunan adalah biaya wajib yang dikenakan kepada masyarakat untuk penyedotan dan pengolahan air limbah domestiknya setiap bulan.
5. Uang pelayanan luar Kota Depok besarannya maksimal sesuai dengan uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok.

C. Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	
	a. Sepeda Motor	1.000
	b. Mobil Penumpang	2.000

	c. Mobil Bis Kecil	2.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000
	g. Mobil Barang Sedang	3.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000
2	Untuk setiap 1 jam berikutnya	
	a. Sepeda Motor	500
	b. Mobil Penumpang	1.000
	c. Mobil Bis Kecil	1.000
	d. Mobil Bis Sedang	1.500
	e. Mobil Bis Besar	2.000
	f. Mobil Barang Kecil	1.000
	g. Mobil Barang Sedang	1.500
	h. Mobil Barang Besar	2.000
3	Bulanan	
	a. Sepeda Motor	120.000
	b. Mobil Penumpang	225.000
	c. Mobil Bis Kecil	225.000
	d. Mobil Bis Sedang	300.000
	e. Mobil Bis Besar	375.000
	f. Mobil Barang Kecil	225.000
	g. Mobil Barang Sedang	300.000
	h. Mobil Barang Besar	375.000
4	Tahunan	
	a. Sepeda Motor	1.000.000
	b. Mobil Penumpang	2.000.000
	c. Mobil Bis Kecil	2.000.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000.000
	g. Mobil Barang Sedang	3.000.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000.000

D. Tarif Pelayanan Pasar

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Sewa Penyediaan Tempat	

	a. Kios	600.000/M2/tahun
	b. Los/Counter	360.000/M2/tahun
	c. MCK	600.000/M2/tahun
	d. Lahan/ruang selain untuk huruf a, huruf b, dan huruf c	360.000/M2/tahun
2	Pelayanan Jasa Kebersihan dan Keamanan Pasar	
	a. Kios luas 0 – 5 M2	3.500/hari
	b. Kios luas 6 – 10 M2	4.500/hari
	c. Kios luas 11 – 15 M2	5.000/hari
	d. Kios luas 16 – 20 M2	5.500/hari
	e. Los/Counter	4.000/hari

E. Tarif Pengendalian Lalu Lintas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Pengendalian Lalu Lintas	0

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya	0

B. Tarif Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas lainnya	0

C. Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	
	RETRIBUSI PARKIR DI GEDUNG PARKIR	
1	Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	
	a. Sepeda Motor	1.000
	b. Mobil Penumpang	2.000
	c. Mobil Bis Kecil	2.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000

	g. Mobil Barang Sedang	3.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000
2	Untuk setiap 1 jam berikutnya	
	a. Sepeda Motor	500
	b. Mobil Penumpang	1.000
	c. Mobil Bis Kecil	1.000
	d. Mobil Bis Sedang	1.500
	e. Mobil Bis Besar	2.000
	f. Mobil Barang Kecil	1.000
	g. Mobil Barang Sedang	1.500
	h. Mobil Barang Besar	2.000
3	Maksimal (5 jam ke atas)	
	a. Sepeda Motor	5.000
	b. Mobil Penumpang	10.000
	c. Mobil Bis Kecil	10.000
	d. Mobil Bis Sedang	15.000
	e. Mobil Bis Besar	20.000
	f. Mobil Barang Kecil	10.000
	g. Mobil Barang Sedang	15.000
	h. Mobil Barang Besar	20.000
4	Bulanan	
	a. Sepeda Motor	150.000
	b. Mobil Penumpang	300.000
	c. Mobil Bis Kecil	300.000
	d. Mobil Bis Sedang	450.000
	e. Mobil Bis Besar	600.000
	f. Mobil Barang Kecil	300.000
	g. Mobil Barang Sedang	450.000
	h. Mobil Barang Besar	600.000
	RETRIBUSI PARKIR DI PELATARAN PARKIR	
1	Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	
	a. Sepeda Motor	1.000
	b. Mobil Penumpang	2.000
	c. Mobil Bis Kecil	2.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000
	g. Mobil Barang Sedang	3.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000

2	Untuk setiap 1 jam berikutnya	
	a. Sepeda Motor	500
	b. Mobil Penumpang	1.000
	c. Mobil Bis Kecil	1.000
	d. Mobil Bis Sedang	1.500
	e. Mobil Bis Besar	2.000
	f. Mobil Barang Kecil	1.000
	g. Mobil Barang Sedang	1.500
	h. Mobil Barang Besar	2.000
3	Maksimal (5 jam ke atas)	
	a. Sepeda Motor	4.000
	b. Mobil Penumpang	7.500
	c. Mobil Bis Kecil	7.500
	d. Mobil Bis Sedang	10.000
	e. Mobil Bis Besar	12.500
	f. Mobil Barang Kecil	7.500
	g. Mobil Barang Sedang	10.000
	h. Mobil Barang Besar	12.500
4	Bulanan	
	a. Sepeda Motor	120.000
	b. Mobil Penumpang	225.000
	c. Mobil Bis Kecil	225.000
	d. Mobil Bis Sedang	300.000
	e. Mobil Bis Besar	375.000
	f. Mobil Barang Kecil	225.000
	g. Mobil Barang Sedang	300.000
	h. Mobil Barang Besar	375.000
5	Tahunan	
	a. Sepeda Motor	1.000.000
	b. Mobil Penumpang	2.000.000
	c. Mobil Bis Kecil	2.000.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000.000
	g. Mobil Barang Sedang	3.000.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000.000
	PELAYANAN PARKIR DI PELATARAN PASAR	
1	Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	
	a. Sepeda Motor	1.000
	b. Mobil Penumpang	2.000

	c. Mobil Bis Kecil	2.000
	d. Mobil Bis Sedang	3.000
	e. Mobil Bis Besar	4.000
	f. Mobil Barang Kecil	2.000
	g. Mobil Barang sedang	3.000
	h. Mobil Barang Besar	4.000
2	Untuk setiap 1 jam berikutnya	
	a. Sepeda motor	500
	b. Mobil Penumpang	1.000
	c. Mobil Bis Kecil	1.000
	d. Mobil Bis Sedang	1.500
	e. Mobil Bis Besar	2.000
	f. Mobil Barang Kecil	1.000
	g. Mobil Barang sedang	1.500
	h. Mobil Barang Besar	2.000
3	Maksimal (lebih dari 5 jam)	
	a. Sepeda motor	4.000
	b. Mobil Penumpang	7.500
	c. Mobil Bis Kecil	7.500
	d. Mobil Bis Sedang	10.000
	e. Mobil Bis Besar	12.500
	f. Mobil Barang Kecil	7.500
	g. Mobil Barang sedang	10.000
	h. Mobil Barang Besar	12.500
4	Untuk kendaraan khusus	
	a. Tronton	20.000/rit
	b. Truck Double	15.000/rit
	c. Truck Engkel	7.000/rit
	d. Pick Up/Box	5.000/rit

D. Tarif Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	0

E. Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Jasa Fasilitas Pemotongan Hewan Ternak Ruminansia	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	40.000/ekor
	b. Kambing, Domba, Rusa, Kijang	10.000/ekor
2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Ruminansia	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	20.000/ekor
	b. Kambing, Domba, Rusa, Kijang	4.000/ekor
3	Sewa Kandang Hewan Ternak Ruminansia	
	a. Sapi, Kerbau, Kuda	5.000/ekor/hari
	b. Kambing, Domba, Rusa, Kijang	2.000/ekor/hari
4	Jasa Fasilitas Pemotongan Unggas	200/ekor
5	Jasa Pemeriksaan Unggas	200/ekor
6	Jasa Angkutan Karkas	
	a. Hewan Ternak Ruminansia	
	1) Sapi, Kerbau, Kuda	
	a) Jarak di bawah 10 km	20.000/ekor
	b) Jarak 10 s.d. 30 km	60.000/ekor
	c) Jarak di atas 30 s.d. 60 km	200.000/ekor
	2) Kambing, Domba, Rusa, Kijang	
	a) Jarak di bawah 10 km	10.000/ekor
	b) Jarak 10 s.d. 30 km	30.000/ekor
	c) Jarak di atas 30 s.d. 60 km	100.000/ekor
	b. Hewan Ternak Unggas	
	1) Jarak di bawah 10 km	5.000/10 ekor
	2) Jarak 10 s.d. 30 km	15.000/10 ekor
	3) Jarak di atas 30 s.d. 60 km	20.000/10 ekor

F. Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	0

G. Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	STADION MERPATI	
1	Pertandingan Sepakbola	
	a. Siang	1.100.000/2 jam
	b. Malam	1.750.000/2 jam
2	Tribun	500.000/2 jam
3	Ruang Ganti	150.000/jam
4	Mess	150.000/hari
5	Videotron	500.000/2 jam
6	Sound	250.000/2 jam
7	Stand/Bazar	15.000/M^2/hari
8	Pertunjukan, Showbizz, dan Konser Acara Komersil lainnya dengan Tribun Penonton 3000 Orang	75.000.000/12 jam (loading in loading out 10% dari harga sewa)
9	Acara Non Komersil lainnya	10.000.000/10 jam (loading in loading out 10% dari harga sewa)
	FASILITAS LAPANGAN DI LINGKUNGAN STADION MERPATI	
1	Lapangan basket	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	100.000/jam
2	Lapangan voli	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	100.000/jam
3	Futsal	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	100.000/jam
4	Tenis lapangan	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	100.000/jam
5	Arena beladiri	
	a. Siang	50.000/jam
	b. Malam	100.000/jam
6	Aula utama	
	a. Siang	2.500.000/jam
	b. Malam	3.500.000/jam

	STADION MAHAKAM	
1	Pertandingan Sepakbola	
	a. Siang	900.000/2 jam
	b. Malam	1.500.000/2 jam
2	Tribun	500.000/2 jam
3	Ruang Ganti	150.000/jam
4	Mess	150.000/hari
5	Stand/Bazar	15.000/M^2/hari
6	Pertunjukan, Showbizz, dan Konser Acara Komersil lainnya dengan Tribun Penonton 3000 Orang	60.000.000/12 jam (loading in loading out 10% dari harga sewa)
7	Acara Non Komersil lainnya	8.000.000/10 jam (loading in loading out 10% dari harga sewa)
	STADION SUKATANI	
	Pertandingan Sepakbola	
	a. Siang	700.000/2 jam
	b. Malam	1.100.000/2 jam
1	Tribun	300.000/2 jam
	Ruang Ganti	150.000/jam
	Mess	100.000/hari
2	Stand/Bazar	15.000/M^2/hari
	Pertunjukan, Showbizz, dan Konser Acara Komersil lainnya dengan Tribun	55.000.000/12 jam (loading in loading out 10%
3	Penonton 3000 Orang	dari harga sewa)
	Acara Non Komersil lainnya	7.000.000/10 jam (loading in loading out 10%
4		dari harga sewa)
5		
	GOR KOTA DEPOK	
6	Lapangan basket	
	a. Siang	140.000/2 jam
	b. Malam	200.000/2 jam
7	Lapangan voli	
	a. Siang	120.000/2 jam
	b. Malam	180.000/2 jam
	Tribun	500.000/2 jam
	Scoring board	300.000/2 jam
	Sound sistem	300.000/2 jam
1	Ruang VIP	500.000/2 jam
	Ruang ganti	150.000/2 jam/ruangan

	Ruang wasit	150.000/2 jam/ruangan
2	Ruang lainnya	150.000/2 jam/ruangan
	Pertunjukan, Showbizz, Acara Komersil Lainnya dengan Tribun Penonton 1500	25.000.000/12 jam (loading in loading out 10%
3	Orang	dari harga sewa)
4	Konser	50.000.000/12 jam
5		(loading in loading out 10%
6		dari harga sewa)
7	Arena dan tribun	5.000.000/12 jam
8		(loading in loading out 10%
9		dari harga sewa)
10	Stand/bazar	25.000/M^2/hari
11		
12		
13		

H. Tarif Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	0

I. Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah Kota

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Penjualan Bibit Tanaman	0
2	Penjualan Hewan	0
3	Penjualan Benih Ikan	
	a. Ikan lele	
	1) 1-3 cm	60/ekor
	2) 3-5 cm	100/ekor

	3) 5-7 cm	160/ekor
	4) 7-8 cm	225/ekor
	5) 10-12 cm	350/ekor
	b. Ikan nila	
	1) 2-3 cm	100/ekor
	2) 3-5 cm	150/ekor
	3) 5-7 cm	250/ekor
	c. Ikan mas	
	1) 1-3 cm	100/ekor
	2) 3-5 cm	150/ekor
	3) 5-7 cm	250/ekor
	d. Ikan tawes	
	1) 1-3 cm	100/ekor
	2) 3-5 cm	150/ekor
	3) 5-7 cm	250/ekor
	e. Ikan gurame	
	1) Kuku (1 cm)	250/ekor
	2) Silet (3cm)	600/ekor
	3) Korek (4 cm)	1.000/ekor
	4) Rokok (5-8 cm)	1.500/ekor
4	Penjualan Calon Indukan	
	a. Ikan lele	1.500.000/paket 1 paket berisi 15 ekor, terdiri dari 7 jantan dan 8 betina
	b. Ikan nila	3.000.000/paket 1 paket berisi 400 ekor, terdiri dari 100 jantan dan 300 betina
	c. Ikan mas	
	1) Induk jantan	100.000/kg
	2) Induk betina	100.000/kg
	d. Ikan tawes	1.000.000/paket 1 paket berisi 4 ekor, terdiri dari 1 jantan dan 3 betina
	e. Ikan gurame	
	1) Induk jantan	100.000/kg
	2) Induk betina	100.000/kg
5	Penjualan ikan hias	
	a. Benih Ikan Balashark (1 inchi)	800/ekor
	b. Benih Ikan Neon Tetra (1 inchi)	400/ekor

J. Tarif Pemanfaatan Aset Daerah

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PENYEWAAN TANAH	
1	Untuk Kegiatan Permanen	
	a. Usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala kecil	2 % x harga dasar x luas tanah/tahun
	b. Usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala Menengah	2.5% x harga dasar x luas tanah/tahun
	c. Usaha atau jasa atau kegiatan yang berskala besar	3 % x harga dasar x luas tanah/tahun
	d. Usaha atau jasa atau kegiatan pendidikan	0,5% x harga dasar x luas tanah/tahun
2	Untuk Kegiatan bersifat temporer	
	a. Untuk luasan lebih dari 10 m	750.000/hari
	b. Pemakaian Tanah untuk Menara dan/atau Gardu	5% x NJOP/m²/bulan x Faktor Penyesuaian Sewa
	c. Pemakaian Tanah untuk Jaringan Utilitas:	
	1) Tiang Utilitas (Telekomunikasi dan listrik)	1% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	2) Jaringan Utilitas (Telekomunikasi dan listrik)	1% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	d. Jaringan Udara	2% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	e. Jaringan Tanah	
	1) Galian Tanah	1% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	2) Boring	0.5% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	3) Jaringan Ducting	3% x NJOP/m²/tahun x Faktor Penyesuaian Sewa
	f. Pemakaian Tanah (Lahan Taman, Jalur Hijau, Bahu Jalan/Berm, Pulau Lalu Lintas) untuk reklame	
	1) Pemasangan Papan Nama/ Reklame dihitung minimal 2 m² (minimal 1 Tahun)	5 % x Luas Tanah X NJOP x Faktor Penyesuaian Sewa
	2) Pemasangan Banner dihitung minimal 2 m² (minimal 1 Minggu)	5.000,00/hari/m²

	PENYEWAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DAN RUANG TERBUKA PADA GEDUNG ATAU BANGUNAN	
	Gedung balai rakyat atau gedung lain yang sejenis	
1	a. untuk kegiatan resepsi	5.000.000/hari
	b. untuk kegiatan pameran dan kegiatan lain yang sejenis	2.500.000/hari
	c. untuk kegiatan seminar dan kegiatan lain yang sejenis	1.250.000/hari
	d. untuk kegiatan olah raga	
2	Aula balai kota atau aula gedung lainnya	50.000/hari
	a. Untuk kegiatan seminar	
	b. Untuk kegiatan pameran	1.000.000/hari
	c. Penyewaan Ruang terbuka pada bangunan yang bersifat temporer	1.250.000/hari 50.000/m^2/hari
	d. Penyewaan Ruang terbuka pada bangunan yang bersifat permanen	500.000/m^2/tahun
	e. Penyewaan bangunan kantin	65.000/m^2/bulan

2. Retribusi Pemakaian Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah per sampel)
	ANALISA AIR	
1	Temperatur (T)	10.000
2	Padatan terlarut total (TDS)	55.000
3	Padatan tersuspensi total (TSS)	55.000
4	Warna	25.000
5	Derajat keasaman (pH)	15.000
6	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	75.000
7	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	55.000
8	Oksigen terlarut (DO)	30.000
9	Sulfat (SO4)	30.000
10	Sulfida	27.000
11	Khlorida (Cl)	25.000
12	Total Nitrogen	50.000
13	Total Fosfat (sebagai P)	30.000
14	Fluorida (F)	36.000

15	Belerang sebagai H2S	57.000
16	Sianida (CN)	48.000
17	Klorin bebas	35.600
18	Barium (Ba) total	35.000
19	Barium (Ba) terlarut	39.000
20	Boron (B) terlarut	44.000
21	Merkuri (Hg) total	59.000
22	Merkuri (Hg) terlarut	65.000
23	Arsen (As) total	37.500
24	Arsen (As) terlarut	43.500
25	Selenium (Se) total	36.000
26	Selenium (Se) terlarut	42.000
27	Besi (Fe) total	30.000
28	Besi (Fe) terlarut	36.000
29	Kadmium (Cd) total	59.000
30	Kadmium (Cd) terlarut	65.000
31	Kobalt (Co) total	40.000
32	Kobalt (Co) terlarut	46.000
33	Mangan (Mn) total	32.000
34	Mangan (Mn) terlarut	38.000
35	Nikel (Ni) total	34.000
36	Nikel (Ni) terlarut	40.000
37	Seng (Zn) total	28.500
38	Seng (Zn) terlarut	34.500
39	Tembaga (Cu) total	42.000
40	Tembaga (Cu) terlarut	48.000
41	Timbal (Pb) total	45.000
42	Timbal (Pb)terlarut	51.000
43	Kromium heksavalen (Cr- VI)	49.000
44	Minyak dan lemak	115.000
45	Deterjen	110.000
46	Fenol	50.000
47	Aldrin/ Dieldrin	78.000
48	BHC	78.000
49	Chlordane	78.000
50	DDT	78.000
51	Endrin	78.000
52	Heptachlor	78.000
53	Lindane	78.000
54	Methoxychlor	78.000
55	Toxapan	78.000
56	Fecal Coliform / E Coli	123.000

57	Total Coliform	150.000
58	Radioaktivitas Gross-A	550.000
59	Radioaktivitas Gross-B	550.000
60	Nitrat (sebagai N)	47.000
61	Nitrit (sebagai N)	50.000
62	Krom total (Cr)	55.000
63	Stanum (Sn)	75.000
64	Transparansi	35.500
65	Klorofil-a	75.000
66	Kekeruhan	15.000
67	Rasa	10.000
68	Bau	10.000
69	Kesadahan (CaCO3)	36.000
70	Pestisida total	55.500
71	Benzene	67.000
72	Zat organik (KMNO4)	20.000
73	Daya Hantar Listrik (DHL)	22.500
74	Debit	15.000
75	Salinitas	15.000
	ANALISA UDARA	
1	Temperatur (T)	25.000
2	Arah angin	40.000
3	Kecepatan angin	40.000
4	Kelembaban udara	25.000
5	Sulfur Dioksida (SO2) 1 jam	130.000
6	Sulfur Dioksida (SO2) 24 jam	520.000
7	Sulfur Dioksida (SO2) emisi	150.000
8	Sulfur Oksida (SOx) 1 jam	135.000
9	Sulfur Oksida (SOx) 24 jam	540.000
10	Sulfur Oksida (SOx) emisi	135.000
11	Karbon Monoksida (CO) 1 jam	130.000
12	Karbon Monoksida (CO) 8 jam	260.000
13	Karbon Monoksida (CO) emisi	130.000
14	Karbon Monoksida (CO) emisi sumber bergerak	155.000
15	Karbon Dioksida (CO2) 1 jam	130.000
16	Karbon Dioksida (CO2) 24 jam	520.000
17	Karbon Dioksida (CO2) emisi	135.000
18	Karbon Dioksida (CO2) emisi sumber bergerak	170.000
19	Nitrogen Dioksida (NO2) 1 jam	130.000

20	Nitrogen Dioksida (NO2) 24 jam	520.000
21	Nitrogen Dioksida (NO2) emisi	135.000
22	Nitrogen Oksida (NOx) 1 jam	130.000
23	Nitrogen Oksida (NOx) 24 jam	520.000
24	Nitrogen Oksida (NOx) emisi	135.000
25	Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) 1 jam	130.000
26	Oksidan fotokimia (Ox) sebagai Ozon (O3) 8 jam	260.000
27	Hidrokarbon Non Metana (NMHC) 3 jam	130.000
28	Partikulat debu <100 µm (TSP) 1 jam	105.000
29	Partikulat debu <100 µm (TSP) 24 jam	420.000
30	Partikulat debu <10 µm (PM10) 1 jam	110.000
31	Partikulat debu <10 µm (PM10) 24 jam	440.000
32	Partikulat debu <2,5 µm (PM2,5) 1 jam	120.000
33	Partikulat debu <2,5 µm (PM2,5) 24 jam	480.000
34	Timbal (Pb) 24 jam	180.000
35	Timbal (Pb) emisi	180.000
36	Hidrogen Sulfida (H2S) ambien	110.000
37	Hidrogen Sulfida (H2S) emisi	115.000
38	Amoniak (NH3) ambien	110.000
39	Amoniak (NH3) emisi	115.000
40	Merkuri (Hg)	200.000
41	Kebisingan ambien 1 jam	85.000
42	Kebisingan ambien 24 jam	340.000
43	Kebisingan emisi	100.000
44	Gas Klorin (Cl2) ambien	130.000
45	Gas Klorin (Cl2) emisi	135.000
46	Opasitas	100.000
47	Opasitas emisi sumber bergerak	100.000
	TAMBAHAN	
1	Biaya sampling di wilayah Kota Depok	50.000/pelanggan
2	Biaya sampling di wilayah Jabotabek	150.000/pelanggan
3	Biaya sampling di wilayah Jawa Barat non Jabodetabek	300.000/pelanggan

3. Retribusi Penyewaan Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Bangunan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA) (Tidak termasuk biaya listrik dan Air)	
	a. Untuk Hunian	
	1) Lantai I	250.000/unit/bulan
	2) Lantai II	225.000/unit/bulan
	3) Lantai III	200.000/unit/bulan
	4) Lantai IV	175.000/unit/bulan
	b. Untuk Non Hunian	685.000/unit/bulan
2	Penyewaan ruang terbuka pada bangunan yang sifatnya temporer	25.000/M^2/hari kecuali pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pengelola
3	Penyewaan ruang terbuka pada bangunan yang bersifat permanen	500.000/M^2/tahun kecuali pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pengelola
4	Penyewaan bangunan kantin	50.000/M^2/bulan kecuali pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pengelola

4. Retribusi Pemakaian Ruangan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PEMAKAIAN PEMAKAIAN RUANGAN/ASET PADA ALUN-ALUN KOTA DEPOK	
1	Aula rapat	1.500.000/hari
2	Co-working space dan ruangan semi terbuka	50.000/M^2/hari
3	Padepokan dan ruang serbaguna	
4	Ruangan kantin dan pujasera alun-alun	1.250.000/hari
5	Lapangan olahraga	100.000/M^2/bulan

6	Halaman parkir	50.000/M^2/hari
7	Kawasan terbuka alun-alun	25.000/M^2/hari
		50.000/M^2/hari

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PENYEWAAN KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN	
1	Mobil tangga kebakaran	
	a. Untuk kegiatan komersil	1.000.000 /jam
	b. Untuk kegiatan non komersil	500.000/jam
2	Mobil pompa kebakaran	
	a. Untuk kegiatan komersil	500.000/jam
	b. Untuk kegiatan non komersil	250.000/jam
	PENYEWAAN KENDARAAN AMBULAN	
1	Untuk kegiatan komersil	100.000/jam

6. Retribusi Pemakaian Alat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
	PENYEWAAN KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT	
	a. Dump Truck 3 ton	125.000/unit/hari
	b. Dump Truck 6 ton	125.000/unit/hari
	c. Mesin Gilas 8 – 10 ton	125.000/unit/hari
	d. Mesin Gilas 6 – 8 ton	125.000/unit/hari
	e. Hand Stamper	35.000/unit/hari
	f. Becko Loader	50.000/unit/jam
	g. Generator Set	100.000/unit/hari
	h. Wheel Loader	50.000/unit/jam
	i. Motor Grader	40.000/unit/jam
	j. Excavator	50.000/unit/jam
	k. Bulldozer	70.000/unit/jam
	l. Finisher	60.000/unit/jam
	m. Compressor	100.000/unit/hari
	n. Amrol Truck	175.000/unit/hari
	o. Small Low Bad	100.000/unit/hari
	p. Asphalt Sprayer	75.000/unit/hari
	q. Kendaraan Small Low Bad	100.000/unit/hari

	r. Jack Hammer	35.000/unit/hari
	s. Concrete Set Mixer	50.000/unit/hari
	PENYEWAAN ALAT LABORATORIUM SIPIL DAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	
1	Alat laboratorium sipil	
	a. Core Drille	35.000/titik
	b. DCP	35.000/titik
	c. CBR	35.000/titik
	d. Hammer Test	35.000/sampel
	e. Kubus Beton	10.000/sampel
	f. Slump Test	10.000/sampel
	g. Sondir	35.000/titik
	h. Sand Cone	35.000/titik
2	Alat pemadam kebakaran berupa motor pompa/portable pump	
	a. Untuk kegiatan komersial	250.000/jam
	b. Untuk kegiatan non komersial	150.000/jam
	RETRIBUSI PENYEWAAN KENDARAAN KENDARAAN WISATA AIR	
	a. Sepeda air	650.000/unit/thn
	b. Motor air	1.300.000/unit/thn

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR … TAHUN …
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Tarif Persetujuan Bangunan Gedung

1. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung
   a. Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Nilai Retribusi (Nr)	:	LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
LLt	:	Σ (Lli + LBi)
Lt	:	If x Σ(bp x Ip) x Fm

Keterangan:
LLt : Luas Total Lantai
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Lli : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

   b. Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah). SHST menggunakan Standart Harga Tertinggi Bangunan Gedung

Negara Sederhana yang dikeluarkan pada tabel HSBGN Kota Depok, berdasarkan pengaturan dalam Perkada.

c. Indeks Lokalitas, Indeks Terintegrasi, Indeks Bangunan Gedung Terbangun, Luas Lantai ke-i, Luas Basemen ke-i, Indeks Fungsi, bobot parameter, Indeks parameter, dan Faktor kepemilikan, berdasarkan pengaturan dalam Perkada.

2. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

a. Rumus perhitungan Retribusi:

Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V : Volume
I : Indeks prasarana Bangunan Gedung
Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
HSpbg : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

b. Indeks prasarana Bangunan Gedung, Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung, berdasarkan pengaturan dalam Perkada.

B. Tarif Penggunaan Tenaga Kerja Asing

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam USD)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	100 per jabatan, per orang, dan per bulan

C. Tarif Pengelolaan Pertambangan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (dalam rupiah)
1	Pengelolaan Pertambangan Rakyat	0

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS